



PUTUSAN

No. 1626 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I KETUT SUKITA, SE;  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur/tanggal lahir: 45 tahun / 7 Agustus 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan No. 77 Denpasar;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Ketua DPRD Kota Denpasar;  
Pemohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa I KETUT SUKITA, SE. selaku Ketua DPRD Kota Denpasar periode tahun 1999-2004, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Bali atas nama Menteri Dalam negeri Nomor 361 Tahun 1999 tanggal 5 Agustus 1999, pada hari dan langgal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2001, 2002, 2003 dan tahun 2004, bertempat di Jalan Melati Nomor 17 Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau pada tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan serangkaian perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut sejak tahun 2001 sampai 2004 : **“Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**;  
perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

**Untuk APBD Tahun 2001 :**

**1. Untuk Belanja Pegawai :**

Hal. 1 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **I KETUT SUKITA, SE.** Dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun 2001, melalui belanja pegawai telah mengeluarkan/menanda tangani SK dengan mengatasnamakan Pimpinan Dewan yaitu SK Nomor : 01 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001, tentang pemberian Tunjangan Daerah dan Bantuan Lainnya kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Denpasar, melalui Mata Anggaran 2.2.1.1006.80 Biaya Perawatan dan Pengobatan Pegawai, dalam mata anggaran ini terdakwa selaku Ketua Panitia Anggaran telah menganggarkan Biaya Perawatan dan pengobatan pegawai sebesar Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah) dengan perincian :

- Biaya General Chek Up	Rp. 24.000.000,-
- Bantuan Biaya Pengobatan	Rp. 480.000.000,-
	<hr/>
	Rp. 504.000.000,-

Dari realisasi sebesar tersebut diatas berdasarkan SPJ diketahui bahwa untuk Biaya Bantuan Perawatan dan Pengobatan Pegawai sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) diterima tunai dan dipergunakan oleh masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / per orang setiap bulan dan biaya tersebut tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya yaitu untuk biaya pengobatan melainkan dibagi sebagai tambahan penghasilan yang diterima oleh Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Denpasar setiap bulan, begitu juga terdakwa tidak bisa memperlengkap jawabkan penggunaan dari uang untuk bantuan pengobatan sebesar Rp. 480.000.000,- hal tersebut tidak sesuai/menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam penjelasan pasal 5 dan pasal 27 ayat (1) PP. 105 Tahun 2000 yang menyatakan :

- **Penjelasan pasal 5 menyebutkan bahwa** : Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah;
- **Pasal 27 ayat-(I)** yang menyebutkan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menanggung. ;

## 2. Untuk Belanja Barang :

a. Dalam mata anggaran 2.2. L1011.90 yaitu Lain-Lain Ongkos Kantor, dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun 2001, terdakwa telah mengeluarkan/menanda tangani SK yang mengatasnamakan Pimpinan Dewan yaitu ;

Hal. 2 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Nomor : 01 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001, tentang pemberian Tunjangan Daerah dan Bantuan Lainnya kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Denpasar, didalam SK tersebut mengatur mengenai pemberian bantuan kepada Fraksi sebesar Rp. 800.000.000,-;

- Dan SK Nomor 07 Tahun 2001 tanggal 8 Maret 2001 tentang kegiatan Pansus dan panitia mengatur mengenai pemberian biaya kegiatan Pansus dan kegiatan Panitia dengan perincian pengeluaran :

Untuk biaya kegiatan pansus dalam membahas Perda	Rp. 86.810.000,-
Untuk biaya kegiatan Panitia anggaran	Rp. 11.000.000,-
Untuk biaya kegiatan panitia musyawarah	Rp. 11.500.000,-

---

Jumlah Rp. 109.310.000,-

Berdasarkan kedua Surat Keputusan Pimpinan Dewan tersebut telah direalisasikan bantuan kepada Fraksi sebesar Rp. 800.000.000,- dan biaya kegiatan Pansus dan kegiatan Panitia sebesar Rp. Rp. 109.310.000,- dan berdasarkan bukti/ S.PJ pengeluaran sebesar Rp.909.310.000,- tersebut, diketahui bahwa uang tersebut diterima dan digunakan namun tidak ditemukan bukti-bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur/ jelas keterkaitan antara penggunaan dana dengan pelaksanaan kegiatan dan disamping itu pula jika dihubungkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar tersebut diatas, didalam konsiderannya menjelaskan bahwa kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota diberikan penghasilan sesuai dengan kedudukan tugas, dan kewajibannya berupa bantuan tunjangan Daerah dan Bantuan lainnya, jadi penggunaan dana tersebut menyimpang dari ketentuan ketentuan yang diatur didalam penjelasan pasal 5 dan pasal 27 ayat(l) P.P. No. 105 Tahun 2000 yang berbunyi:

- **Penjelasan pasal 5** menyebutkan bahwa : Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.;

- **Pasal 27 ayat (1)** yang menyebutkan bahwa setiap pembebananAPBD harus didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menangih.;

b. Bahwa Biaya Pendidikan sebesar Rp. 40.000.000,- berdasarkan SPJ/bukti pengeluaran diketahui bahwa biaya pendidikan ini dibagi tunai dan diterima serta digunakan oleh masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD Kota

Hal. 3 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



Denpasar per orang sebesar Rp. 1.000.000,- sebagai penghasilan tambahan, padahal para anggota DPRD Kota Denpasar tidak pernah mengadakan/mengikuti diklat atau melakukan kegiatan suatu kegiatan pendidikan sehubungan dengan tugas-lugas Dewan, terhadap hal tersebut tidak sesuai/menyimpang dari ketentuan PP. No. 105 Tahun 2000 yang akibatnya terjadi kerugian sebesar Rp. 40.000.000,-.

**3. Untuk Belanja Lain-Lain :**

a. Dalam mata anggaran 2.2.1.1084 tentang biaya operasional dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun 2001, terdakwa telah mengeluarkan/ menandatangani SK yang mengatasmakan Pimpinan Dewan yaitu : SK Nomor : 05 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001, tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan, Komisi, Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah yang realisasinya berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan tersebut sebesar **Rp. 1.843.300.000,-** dengan perincian :

- Biaya Operasional Komisi	Rp. 1.404.000.000,-
- Biaya Operasional Panitia Anggaran	Rp. 79.200.000,-
- Biaya Operasional Panitia Musyawarah	Rp. 62.100.000,-
- Biaya Operasional Pimpinan Dewan	Rp. 298.000.000,-
Jumlah	Rp. 1.843.300.000,-

**Bahwa berdasarkan Keputusan Pimprna DPRD No.05 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001 tersebut telah diatur pembagiannya sebagai berikut:**

- Biaya Operasional Komisi Rp.2.250.000,- per orang setiap bulan dan pada bulan Juli 2001 menjadi Rp.4.250.000,- per orang setiap bulan, kenaikan ini tanpa ada surat keputusan ;
- Biaya Operasional Panitia Anggaran Rp.200.000,- per orang setiap bulan dan pada bulan Juli 2001 menjadi Rp.400.000,- per orang setiap bulan, ini tanpa ada Surat Keputusan ;
- Biaya Operasional Panitia Musyawarah Rp. 150.000,- per orang setiap bulan dan pada pada bulan Juli 2001 menjadi Rp.300.000,- per orang setiap bulan, kenaikan ini tanpa ada Surat Keputusan ;
- Operasional Pimpinan Dewan Rp.62.500.000,- per triwulan, dan pada bulan Juli 2001 menjadi Rp.86.500.000,- kenaikan ini tanpa ada surat keputusan dan distribusi/pembagian biaya opsional untuk pimpinan Dewan (Ketua, Wakil Ketua) seluruhnya diterima tunai oleh Ketua DPRD sebesar Rp.298.000.000,-;

Bahwa realisasi bantuan biaya Operasional tersebut telah diterima secara tunai oleh Ketua, Wakil Ketua dan berdasarkan pembagian yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No. 05



Tahun 2001, dan berdasarkan bukti pengeluaran/SPJ sebesar Rp. 1.843.300.000,- tersebut tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggungjawaban yang menjelaskan secara terukur keterkaitan antara penggunaan dana tersebut dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tersebut diatas didalam konsiderannya, menjelaskan bahwa dalam rangka memperlancar tugas, wewenang, kewajiban, dan hak DPRD Kota Denpasar dalam tahun 2001 baik ekstern maupun intern dibutuhkan dana untuk menunjang kegiatan dimaksud, sedangkan menurut Tatib DPRD Kota Denpasar No. 16 Tahun 1999 tugas, wewenang, kewajiban dan hak DPRD Kota Denpasar Yo. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan pasal 4, 5, dan 6 ;

- Kemudian untuk mendukung tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD menurut pasal 55 (2) Tatib DPRD Kota Denpasar No. 16 Tahun 1999 adalah tiap masa persidangan kegiatan terdiri dari rapat-rapat, peninjauan dan kunjungan kerja yang biayanya pun sudah tersedia pada anggaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar, dan terhadap pengeluaran sebesar Rp. 1.843.300.000,- tersebut tidak keterkaitan antara penggunaan dana tersebut dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan DPRD Kota Denpasar sesuai Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No.05 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001 yaitu untuk memperlancar tugas, wewenang, kewajiban dan hak DPRD Kota Denpasar, sedangkan didalam PP No.105 Tahun 2000 pasal 8 dan 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang artinya semua/pengeluaran termasuk Biaya Operasional harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan dan jadwal rapat DPRD yang menurut Tatib telah/telah dibuat oleh Pimpinan DPRD dan Panitia Musyawarah dan begitu juga pengeluaran biaya operasional tersebut juga telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih anggaran dengan anggaran lainnya antara lain : Tunjangan Kegiatan, Tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan Panitia, Biaya rapat, uang rapat pejabat yang diundang dan perjalanan dinas; dengan demikian maka pengeluaran-pengeluaran dana operasional sebesar Rp. 1.843.300.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tidak sesuai/menyimpang dari ketentuan pasal 5 dan pasal 27 PP No. 105 Tahun 2000 yang akibatnya terjadi kerugian keuangan Daerah sebesar Rp. 1.843.300.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

b. Bahwa untuk mata anggaran 2.2.1.1090 tentang Kesejahteraan Pegawai, terdakwa didalam pelaksanaan APBD Tahun 2001, telah mengeluarkan/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanda tangani SK dengan mengatasmakan Pimpinan Dewan yaitu SK Nomor No. 01 Tahun 2001 tentang pemberian tunjangan Daerah dan bantuan lainnya kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Denpasar, yang realisasinya berdasarkan SPM beban tetap sebesar Rp. Rp. 2.2 J 0.000.000,- dan berdasarkan realisasi pengeluaran tersebut sejumlah Rp. 2.100.000.000,- telah diterima dan dipergunakan oleh Ketua Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kota Denpasar sebagai penghasilan tambahan yang pembagiannya berdasarkan SK Pimpinan Dewan No. 01 Tahun 200, sedangkan didalam pengeluaran sejumlah Rp. 110.000.000,- merupakan bantuan bantuan kepada Gatriwara sebesar Rp. 60.000.000,- yang diterima oleh Nyonya I KETLJT SUKTTA ( istri terdakwa) dan kepada Koperasi Melati ( Koperasi yang ada di DPRD Kota Denpasar) sebesar Rp. 50.000.000,- dengan demikian pengeluaran/pembayaran tersebut tidak sesuai/menyimpang dari ketentuan PP. No. 105 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang atas UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, mengakibatkan kerugian keuangan Daerah sebesar Rp. 210.000.000, dengan perincian:

- Tunjangan Daerah bagi Ketua DPRD	Rp. 40.800.000,-
- Tunjangan Daerah bagi Wakil Ketua DPRD	Rp. 115.200.000,-
- Tunjangan Daerah bagi Anggota DPRD	Rp. 1.296.000.000,-
- Tunjangan pemeliharaan rumah Anggota DPRD	Rp. 648.000.000,-
- Bantuan kepada Gatriwara	Rp. 60.000.000,
- Bantuan kepada Koperasi Melati	Rp. 50.000.000,-

**Jumlah Rp. 2.210.000.000,-**

Bahwa didalam Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No. 01 Tahun 2001 tersebut, konsiderannya menjelaskan bahwa kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota diberikan penghasilan tambahan sesuai dengan kedudukan tugas, dan kewajibannya berupa bantuan tunjangan Daerah dan Bantuan lainnya, yang pembagiannya diatur sebagai berikut:

- Ketua DPRD Kota Denpasar sebesar Rp. 3.400.000,- setiap bulan ;
- Wakil ketua DPRD Kota Denpasar masing-masing sebesar Rp. 3.200.000,- setiap bulan ;
- Anggota DPRD Kota Denpasar masing masing sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan;
- Untuk bantuan Tunjangan perumahan kepada anggota DPRD Kota Denpasar masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan ;

Hal. 6 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi berdasarkan ketentuan PP. No. 105 Tahun 2000 pasal 8 dan pasal 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekalan kinerja, artinya semua pengeluaran sebesar **Rp. 2.210.000.000,-** tersebut diatas harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan, dan jadwal rapat DPRD yang menurut Peraturan Tata Tertib DPRD telah ditetapkan/telah dibuat oleh inas DPRD dan Panitia Musyawarah(Panmus), berdasarkan hal tersebut tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur/jelas keterkaitan antara penggunaan dana tersebut dengan pelaksanaan kegiatannya dengan demikian maka penggunaan dana tersebut menyimpang dari ketentuan PP No. 105 Tahun 2000. ;

Bahwa dari penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rinci dan jelas penggunaannya telah bertentangan dengan PP No. 105 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mendagri No. 9032735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 serta dipandang bertentangan dengan norma-norma asas nilai kepatutan serta melukai rasa keadilan masyarakat khususnya rasa keadilan dalam masyarakat Kota Denpasar;

- Berdasarkan penandatanganan SK-SK yang mengatasmamakan Pimpinan Dewan Nomor 01,05, dan 07 Tahun 2001 yang dilakukan oleh terdakwa, telah memperkaya diri terdakwa sendiri sejumlah Rp. 323.040.000,- maupun orang lain yaitu para Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kota Denpasar sejumlah para Wakil ketua dan para anggota DPRD Kota Denpasar sejumlah Rp. 5.096.370.000,- serta juga Korporasi, antara lain :

- Terhadap istri terdakwa selaku Ketua Gatriwara sejumlah Rp.60.000.000,
- Terhadap sekwan sejumlah Rp. 3.200.000,-;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Negara, khususnya Pemerintah Daerah Kota Denpasar dalam Tahun 2001 ± sebesar Rp. 5.482.610.000,- dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk bantuan biaya perawatan dan pengobatan pegawai	Rp. 480.000.000,-
2. Untuk lain-lain ongkos Kantor	Rp. 909.310.000,-
3. Biaya Pendidikan	Rp. 40.000.000,-
4. Biaya Operasional	Rp.1.843.300.000,-
5. Kesejahteraan Pegawai	Rp.2.210.000.000,-
	<hr/>
	Rp.5.482.610.000,-

**Untuk APBD Tahun 2002 :**

Hal. 7 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



## 1. Untuk Biaya Penunjang Kegiatan :

Untuk mata anggaran 2.2.1.1010a Biaya Penunjang Kegiatan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2001, melalui pos belanja DPRD Kota Denpasar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 575.000.000,- dalam realisasinya berdasarkan SPM Beban Tetap dan SPJ terdapat bukti penerimaan yang menunjukkan bahwa terdakwa telah menerima tunai dan menggunakan uang atas nama Ketua DPRD Kota Denpasar, sejumlah Rp. 575.000.000,- dimana didalam pertaiiggung jawaban/SPJ tidak mcnyertakan rencana kerja dan kegiatan yang dilalcukan terdakwa selaku pimpinan DPRD maupun kegiatan para anggota DPRD Kota Denpasar, padahal terdakwa tahu atau setidaknya mengetahui bahwa penggunaan anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan-tujuan lainnya dan setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sab, pengeluaran harus secara terarah dan terkendali sesuai dengan rencana kegiatan serta fungsi masing-masing lembaga ;

Bahwa 4erdasarkan PP. 105 Tahun 2000 dalam pasal 8 dan pasal 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja artinya semua pengeluaran sebesar Rp.575.000.000,- harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan dan jadwal rapat DPRD yang menurut Peraturan Tata Tertib DPRD telah ditetapkan/telah dibuat oleh Pimpinan DPRD dan Panitia Musyawarah (Panmus), jadi berdasarkan hal tersebut tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur/jelas keterkaitan antara penggunaan dana Penunjang tersebut dengan pelaksanaan kegiatannya, yang diuraikan diatas tidak sesuai/menyimpang dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, sehingga terjadi kerugian keuangan Daerah sebesar Rp.575.000.000,-

## 2. Untuk Belanja Barang :

Bahwa untuk mata anggaran 2.2.1.1011.90 yaitu Lain-Lain Ongkos rxihlam pelaksanaan APBD Tahun 2001, terdakwa telah mengeluarkan/ menanda/tangan SK yang mengatasnamakan Pimpinan Dewan yaitu :

- SK Nomor : 04 Tahun 2002 tanggal 18 Maret 2002, tentang Pemberian bantuan kepada Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Denpasar, didalam SK tersebut mengatur mengenai pemberian bantuan kepada Fraksi sebesar Rp. 3.600.000.000,-
- Dan SK No. No. 06 Tahun 2002 tanggal 18 Maret 2002 tentang kegiatan Pansus dan panitia mengatur mengenai pemberian biaya kegiatan Pansus dan kegiatan Panitia dengan perincian pengeluaran :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk biaya kegiatan pansus dalam membahas Perda Rp.	9.350.000, --
- Untuk biaya kegiatan Panitia anggaran	Rp. 27.500.000, --
- Untuk biaya kegiatan panitia musyawarah	Rp. 28.750.000, --
<hr/>	
Jumlah	Rp. 65.600.000, --

Bahwa kedua Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar tersebut diatas, didalam konsiderannya menjelaskan bahwa kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota diberikan penghasilan sesuai dengan kedudukan tugas, dan kewajibannya berupa bantuan tunjangan Daerah dan Bantuan lainnya, jadi berdasarkan ketentuan didalam penjelasan pasal 5 dan pasal 27 ayat(I) P.P. No. 105 Tahun 2000 yang berbunyi ;

- **Penjelasan pasal 5** menyebutkan bahwa : Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah ;

- **Pasal 27 ayat (1)** yang menyebutkan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

Maka berdasarkan hal tersebut pengeluaran sebesar Rp.3.665.600.000,- yang terdiri dari pengeluaran untuk bantuan fraksi sebesar Rp. 3.600.000.000,- dan pengeluaran untuk biaya kegiatan Pansus dan kegiatan Panitia sebesar Rp. 65.600.000,- tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur/jelas keterkaitan antara penggunaan dana tersebut dengan pelaksanaan kegiatannya dengan demikian maka penggunaan dana tersebut menyimpang dari ketentuan PP No. 105 Tahun 2000;

- Bahwa pengelompokan biaya-biaya tersebut kedalam jenis "**Belanja Barang**" yang pengeluarannya sebesar Rp. 3.665.600.000,- telah diterima lunai dan digunakan oleh masing-masing Pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar, juga menyimpang dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 903/2477/S.J tanggal 5 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2002 yaitu antara lain:

- Penyediaan Belanja Barang agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan persediaan barang habis pakai dan barang tidak habis pakai (Inventaris);

Hal. 9 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan perekonomian daerah, pengadaan barang dan jasa agar mengutamakan hasil produksi dan jasa pengusaha kecil, menengah dan koperasi;

- Berdasarkan ketentuan tersebut berarti bahwa dana " Belanja Barang " haruslah digunakan untuk pengadaan barang (Jasa), bukan dibagikan secara tunai dan digunakan untuk kepentingan Pimpinan dan anggota DPRD maupun kepada suatu Lembaga atau Kelompok tertentu. Dengan demikian perbuatan tersebut adalah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam penjelasan pasal 5 dari PP No. 105 Tahun 2000, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp.3.665.600.000,

### 3. Untuk Belanja Lain-Lain :

a. Bahwa untuk mata anggaran 2.2.1.1084 tentang biaya operasional, dalam pelaksanaan APBD Tahun 2002, pada pos belanja lain-lain telah mengeluarkan/menanda tangani SK dengan mengatasmakan Pimpinan Dewan yaitu SK Nomor : 04 Tahun 2002 tanggal 18 Maret 2002, tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan, Komisi, Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah yang realisasinya sebesar **Rp. 7.446.200.000,-** dengan perincian :

- Biaya Operasional Komisi	Rp. 3.672.000.000,-
- Biaya Operasional Panitia Anggaran	Rp 1.752.000.000,-
- Biaya Operasional Panitia Musyawarah	Rp. 1.678.200.000,-
- Biaya Operasional Pimpinan Dewan	Rp. 364.000.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 7.466.200.000,-

Bahwa dari realisasi anggaran terhadap biaya Operasional tersebut diatas yang berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD No.04 Tahun 2002 tanggal 18 Maret 2002 telah ditentukan penerimaannya baik untuk Pimpinan Dewan maupun untuk anggota Dewan dengan pembagian sebagai berikut:

- Biaya Operasional Komisi setiap anggota DPRD Rp.8.500.000,- per orang setiap bulan ;
- Biaya Operasional Panitia Anggaran Rp.6.750.000,- per orang setiap bulan dan pada bulan Agustus 2002 dinaikan menjadi Rp.7.750.000,- per orang setiap bulan, kenaikan ini berdasarkan Surat Keputusan No. 09/PIM/DPRD/2002 tanggal 20 Agustus 2002 ;
- Biaya Operasional Panitia Musyawarah Rp.6.450.000,- per orang setiap bulan, dan pada bulan Agustus 2002 dinaikan menjadi Rp.7.450.000,- per orang setiap bulan, kenaikan ini berdasarkan Surat Keputusan No. 09/PrM/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD/2002 tanggal 20 Agustus 2002. ;

- Biaya Operasional Pimpinan Dewan Rp.27.000.000,- per bulan, dan pada bulan Agustus 2002 dinaikkan menjadi Rp.37.000.000,- per bulan, kenaikan ini berdasarkan Surat Keputusan No. 09/P1M/DPRD/2002 tanggal 20 Agustus 2002 dan distribusi/ pembagian biaya operasional untuk pimpinan Dewan (Ketua, Wakil Ketua) seluruhnya diterima tunai oleh Ketua DPRD sebesar Rp. 364.000.000,-

- Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No. 04 Tahun 2002 tersebut diatas didalam konsiderannya, menjelaskan bahwa dalam rangka memperlancar tugas, wewenang, kewajiban, dan hak DPRD Kota Denpasar dalam tahun 2001 baik ekstern maupun intern dibutuhkan dana untuk menunjang kegiatan dimaksud, sedangkan menurut Tatib DPRD Kota Denpasar No. 16 Tahun 1999 tugas, wewenang, kewajiban dan hak DPRD Kota Denpasar Yo. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan pasal 4, 5, dan 6. ;

- Kemudian untuk mendukung tugas, wewenang, hak dari kewajiban DPRD menurut pasal 55 (2) Tatib DPRD Kota Denpasar No. 16 Tahun 1999 adalah tiap masa persidangan kegiatan terdiri dari rapat-rapat, peninjauan dan kunjungan kerja yang biayanya pun sudah tersedia pada anggaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar, terhadap pengeluaran sebesar Rp.7.466.200.000,- tersebut tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggung-jawaban yang menjelaskan secara lerukur keterkaitan antara penggunaan dana tersebut dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan DPRD Kota Denpasar sesuai Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No.05 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001 yaitu untuk memperlancar tugas, wewenang, kewajiban dan hak DPRD Kota Denpasar, sedangkan didalam PP No. 105 Tahun 2000 pasal 8 dan 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang artinya semua pengeluaran termasuk Biaya Operasional harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan dan jadwal rapat DPRD yang menurut Tatib telah/ telah dibuat oleh Pimpinan DPRD dan Panitia Musyawarah dan begitu juga pengeluaran biaya operasional tersebut juga telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih anggaran dengan anggaran lainnya antara lain : Tunjangan Kegiatan, Tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan Panitia, Biaya rapat, uang rapat pejabat yang diundang dan perjalanan dinas; dengan demikian maka pengeluaran-pengeluaran dana operasional sebesar Rp.7.466.200.000,- tidak sesuai/ menyimpang dari ketentuan pasal 5 dan pasal 27 PP No. 105 Tahun 2000 yang

Hal. 11 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya terjadi kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp. 7.466.200.000,-;

b. Bahwa untuk mata anggaran 2.2.1.1090 Kesejahteraan Pegawai melalui Pos anggaran lain-lain, dalam pelaksanaan APBD Tahun 2001, terdakwa telah mengeluarkan/ menanda tangani SK dengan mengatasmakan Pimpinan Dewan yaitu SK Nomor No. 04 Tahun 2002 tentang pemberian tunjangan dan bantuan lainnya kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Denpasar, yang realisasinya berdasarkan SPM heban tetap sebesar Rp. 165.000.000,- dengan perincian :

- Bantuan pendidikan kepada anggota DPRD	Rp. 40.000.000,-
- Bantuan kepada Gatriwara	Rp. 100.000.000,-
- Bantuan kepada Koperasi Melati	Rp. 25.000.000,-
Jumlah	Rp. 165.000.000,-

Bahwa berdasarkan ketentuan P.P. No. 105 Tahun 2000 pasal 8 dan pasal 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja, artinya seinun pengeluaran sebesar Rp. 165.000.000,- harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan, dan jadwal rapat DPRD yang menurut Peraturan Tata Tertib DPRD telah ditetapkan/telah dibuat oleh Pimpinan DPRD dan Panitia Musyawarah (Panmus), begitu juga merujuk pada ketentuan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian pasal 2 ayat (2) huruf b yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang Gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya. Gatriwara dan Koperasi Melati tidak termasuk/bukan pengertian pegawai laksana menurut Undang Undang tersebut diatas dan begitu juga bantuan pendidikan kepada Anggota DPRD Kota Denpasar yang menggunakan anggaran kesejahteraan pegawai adalah merupakan kesalahan peruntukan, karena Anggota DPRD Kota Denpasar bukan Pegawai Negeri Sipil Daerah, berdasarkan hal tersebut tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur/jelas keterkaitan antara penggunaan dana tersebut dengan pelaksanaan kegiatannya dengan demikian maka penggunaan dana tersebut menyimpang dari ketentuan PP No. 105 Tahun 2000. dan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Daerah sebesar Rp. 165.000.000;

Bahwa dari penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya

Hal. 12 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rinci dan jelas penggunaannya telah bertentangan dengan PP No. 105 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mendagri No. 9032735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 serta dipandang bertentangan dengan norma-norma asas nilai kepatutan serta melukai rasa keadilan masyarakat khususnya rasa keadilan dalam masyarakat Kota Denpasar.

Berdasarkan penandatanganan SK-SK yang mengatasmakan Pimpinan Dewan Nomor 04,06, dan 09 Tahun 2002 yang dilakukan oleh terdakwa, telah memperkaya diri terdakwa sendiri sejumlah Rp. 1.033.200.000,- maupun orang lain yaitu :

- Para Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kota Denpasar sejumlah Rp. 10.706.950.000,-
- Terhadap Sekwan Kota Denpasar sebesar Rp. 6.650.000,- serta juga Korporasi, antara lain :
- Terhadap istri terdakwa selaku Ketua Gatriwara sejumlah Rp. 100.000.000,-
- terhadap Koperasi Melati ( Koperasi yang ada di DPRD Kota Denpasar) sejumlah Rp. 25.000.000,-

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Negara, khususnya Pemerintah Daerah Kota Denpasar dalam Tahun 2002 ± sebesar 1.871.800.000,- dengan perincian sebagai berikut:

1. Biaya Penunjang kegiatan	Rp.	575.000.000,-
2. Untuk lain-lain ongkos Kantor	Rp.	3.665.600.000,-
3. Biaya Operasional	Rp.	7.466.200.000,-
4. Kesejahteraan Pegawai	Rp.	165.000.000,-
	Jumlah	Rp. 11.871.800.000,-

## Untuk APBD Tahun 2003 :

### 1. Untuk Pos Belanja DPRD

- Bahwa melalui mata anggaran Nomor : 2.01.01.1.1.01.09 yaitu biaya penunjang kegiatan, dalam pelaksanaan APBD Tahun 2003, melalui pos belanja DPRD Kota Denpasar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 550.000.000,- dalam realisasinya berdasarkan SPM Beban Tetap dan SPJ terdapat bukti penerimaan yang menunjukkan bahwa terdakwa telah menerima tunai atas nama Ketua DPRD Kota Denpasar, uang sejumlah Rp. 550.000.000,-, dimana didalam pertanggung jawaban/SPJ tidak menyertakan rencana kerja dan kegiatan yang dilakukan terdakwa selaku pimpinan DPRD maupun kegiatan para anggota DPRD Kota Denpasar, padahal terdakwa tahu atau setidaknya mengetahui bahwa penggunaan anggaran dilarang melakukan

Hal. 13 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan-tujuan lainnya dan setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah, pengeluaran harus secara terarah dan terkendali sesuai dengan rencana kegiatan serta fungsi masing-masing lembaga ;

- Bahwa berdasarkan PP. 105 Tahun 2000 dalam pasal 8 dan pasal 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja artinya semua pengeluaran sebesar Rp.550.000.000,- harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan dan jadwal rapat DPRD yang menurut Peraturan Tata Tertib DPRD telah ditetapkan/telah dibuat oleh Pimpinan DPRD dan Panitia Musyawarah (Panmus), jadi berdasarkan hal tersebut tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur/jelas keterkaitan antara penggunaan dana tersebut dengan pelaksanaan kegiatannya, yang diuraikan diatas tidak sesuai/ menyimpang dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, sehingga terjadi kerugian keuangan Daerah sebesar Rp.550.000.000,-

**2. Untuk Belanja Barang dan jasa :**

Melalui Mata Anggaran 2.01.01.1.2.02. (Biaya Lain-Lain Ongkos Kantor), dalam mata anggaran ini telah dianggarkan senilai Rp. 178.500.000,- dari realisasi pengeluarannya sebesar Rp. 176.688.000,- berdasarkan SPJ/bukti pengeluaran diketahui bahwa pengeluaran sejumlah Rp. 170.700.000,- tidak ada/tidak ditemukan bukti-bukti penggunaannya dan juga tidak ada bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur/keterkaitan antara penggunaan dana penunjang tersebut dengan pelaksanaan kegiatan, dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya Kegiatan Pansus DPRD dalam membahas Perda	Rp 60.000.000,-
- Biaya kegiatan Panitia Anggaran DPRD	Rp. 55.000.000,-
- Biaya kegiatan Panitia musyawarah	Rp. 57.500.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.170.700.000,-</b>

Jadi berdasarkan ketentuan P.P. No. 105 Tahun 2000 pasal 8 dan pasal 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja, artinya semua pengeluaran sebesar Rp. 170.700.000,- harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan, dan jadwal rapat DPRD yang menurut Peraturan Tata Tertib DPRD telah ditetapkan/telah dibuat oleh Pimpinan DPRD dan Panitia Musyawarah (Panmus), maka berdasarkan hal tersebut tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur/jelas keterkaitan antara penggunaan dana tersebut dengan pelaksanaan kegiatannya dengan demikian maka penggunaan dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyimpang dari ketentuan PP No. 105 Tahun 2000, sehingga terdapat kerugian keuangan Daerah sebesar Rp. 170.700.000,-

### 3. Untuk Belanja Operasi dan pemeliharaan :

- Bahwa melalui mata anggaran 2..01.01.2.1.03.01 tentang biaya operasional dalam pelaksanaan APBD Tahun 2003, untuk pos belanja Operasi pemeliharaan telah mengeluarkan / menanda tangani SK dengan mengatasnamakan Pimpinan Dewan yaitu SK Nomor: 01 Tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003, tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan, Komisi, Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah yang realisasinya sebesar **Rp. 8.045.450.000,-** dengan perincian :

- Biaya Operasional Komisi	Rp.3.968.250.000,-
- Biaya Operasional Panitia Anggaran	Rp.1.829.000.000,-
- Biaya Operasional Panitia Musyawarah	Rp. 1.786.200.000,-
- Biaya Operasional Pimpinan Dewan	Rp. 462.000.000,-
Jumlah	Rp.8.045.450,00,-

Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD No.01 Tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003 tersebut telah diatur pembagiannya sebagai berikut:

- Biaya Operasional Komisi Rp.9.250.000,- per orang setiap bulan ;
- Biaya Operasional Panitia Anggaran ;
- Ketua Rp. 3.950.000,- per orang setiap bulan ;
- Walcil Ketua Rp. 3.850.000,- per orang setiap bulan ;
- Anggota Rp. 7.750.000,- per orang setiap bulan ;
- Biaya Operasional Panitia Musyawarah ;
- Ketua Rp. 3.650.000,- per orang setiap bulan ;
- Wakil Ketua Rp. 3.350.000,- per orang setiap bulan ;
- Anggota Rp. 7.450.000,- per orang setiap bulan ;
- Biaya Operasional Pimpinan Dewan Rp.38.500.000,- per bulan, dan distribusi/pembagian biaya opsional untuk pimpinan Dewan (Ketua, Wakil Ketua) seluruhnya diterima tunai oleh Ketua DPRD sebesar Rp.462.000.000,-
- Sekwan Rp. 450.000,- setiap bulan ;

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No. 01 Tahun tersebut diatas didalam konsiderannya, menjelaskan bahwa dalam rangka memperlancar tugas, wewenang, kewajiban, dan hak DPRD Kota Denpasar dalam tahun 2003 baik ekstern maupun intern dibutuhkan dana untuk menunjang kegiatan dimaksud, sedangkan menurut Tatib DPRD Kota Denpasar No. 16 Tahun 1999 tugas, wewenang, kewajiban dan hak DPRD Kota Denpasar Yo. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Hal. 15 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah sesuai dengan pasal 4, 5, dan 6. ;

Kemudian untuk mendukung tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD menurut pasal 55 (2) Tatib DPRD Kota Denpasar No. 16 Tahun 1999 adalah tiap masa persidangan kegiatan terdiri dari rapat-rapat, peninjauan dan kunjungan kerja yang biayanya pun sudah tersedia pada anggaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar, terhadap pengeluaran sebesar Rp.8.045.450.000,- tersebut tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggungjawaban yang menjelaskan secara terukur keterkaitan antara penggunaan dana tersebut dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan DPRD Kota Denpasar sesuai Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No.05 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001 yaitu untuk memperlancar tugas, wewenang, kewajiban dan hak DPRD Kota Denpasar, sedangkan didalam PP No. 105 Tahun 2000 pasal 8 dan 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang artinya semua pengeluaran termasuk Biaya Operasional harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan dan jadwal rapat DPRD yang menurut Tatib telah/ telah dibuat oleh Pimpinan DPRD dan Panitia Musyawarah dan begitu juga pengeluaran biaya Operasional tersebut juga telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih anggaran dengan anggaran lainnya antara lain : Tunjangan Kegiatan, Tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan Panitia, Biaya rapat, uang rapat pejabat yang diundang dan perjalanan dinas; dengan demikian maka pengeluaran-pengeluaran dana operasional sebesar Rp. 8.045.450.000,- tidak sesuai/ menyimpang dari ketentuan pasal 5 dan pasal 27 PP No. 105 Tahun 2000 yang akibatnya terjadi kerugian keuangan Daerah sebesar Rp. 8.045.450.000,-

#### **4. Untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan :**

Melalui Mata Anggaran 2.01.01.4.5.01. Belanja Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan, dalam mata anggaran ini telah dianggarkan senilai Rp. 3.290.000.000,- dari realisasi pengeluarannya berdasarkan SPM Beban Tetap dan beban sementara sebesar Rp. 3.283.112.500,- dan dari yang telah terealisasi tersebut hanya pos biaya bantuan Swadaya kemasyarakatan sebesar Rp. 993.112.500,- yang didukung dengan bukti penggunaan, berdasarkan bukti yang ada, dana tersebut memang disalurkan seluruhnya kepada masyarakat secara tunai dan untuk mendapatkan bantuan tersebut masyarakat mengajukan proposal terlebih dahulu, sedangkan untuk bantuan kepada Fraksi sejumlah Rp. 2.000.000.000,- dilakukan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No. 02/PIM/DPRD/2003 tanggal

Hal. 16 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 Januari 2003 tentang pemberian bantuan kepada Fraksi-Fraksi DPRD Kota Denpasar, telah diterima secara tunai oleh para Ketua Fraksi dengan rincian :---

- Fraksi PDIP	Rp. 1.400.000.000,-
- Fraksi Golkar	Rp. 200.000.000,-
- Fraksi TNI/ Polri	Rp. 200.000.000,-
- Fraksi Gabungan	Rp. 200.000.000,-
Jumlah	Rp. 2.000.000.000,-

Berdasarkan konsklerin yang tercantum dalam Keputusan Pimpinan DPRD tersebut mengenai pemberian bantuan Fraksi adalah bahwa kegiatan atau aktifitas Fraksi-Fraksi pada DPRD Kota Denpasar sangat padat dan tentunya perlu didukung dengan bantuan sarana dan prasarana, sania halnya dengan uraian pada dana Penunjang Kegiatan dan Dana Operasional, Ketentuan dalam PP. No. 105 tahun 2000 pada pasal 8 dan 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja, artinya semua pengeluaran termasuk bantuan Fraksi harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan dan jadwal rapat DPRD dan tidak ada/tidak ditemukan bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara temkur keterkaitan antara penggunaan dana bantuan fraksi sebesar Rp. 2.000.000.000,-, dana bantuan kepada Gatriwara Sebesar Rp. 240.000.000,- dan bantuan kepada Koperasi Melati Indah sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut dengan pelaksanaan kegiatannya dan selain itu dalam APBD DPRD Kota Denpasar dalam tahun anggaran 2003 khususnya pada Pos Biaya Bantuan Fraksi, bantuan Gatriwara dan bantuan kepada Koperas Melati Indah adalah masuk dalam sub Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan, Fraksi, Gatriwara dan Koperasi Melati jrlndah, bukanlah Organisasi Kemasyarakatan seperti yang diartikan menurut UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan antara lain pada pasal 7 disebutkan bahwa Organisasi kemasyarakatan berkewajiban antara lain mempunyai AD dan ADRT sehingga tidak berhak untuk mendapatkan bantuan keuangan Daerah sebesar seperti tersebut diatas, dengan demikian atas pengeluaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp: 2.290.000.000,- terjadi penyimpangan/ ketidak sesuaian dengan PP No. 105 Tahun 2000, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pasal 57 ayat (1) , yang akibatnya terjadi kerugian keuangan Daerah sebesar **Rp. 2.290.000.000,-** ;

Dari penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak ldiapat dipertanggungjawabkan secara rinci dan jelas penggunaannya telah bertentangan dengan PP No. 105 Tahun 2000, Surat Edaran Mendagri No.

Hal. 17 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9032735/SJ tanggal 17 Nopember 2000, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta dipandang bertentangan dengan norma-norma nilai kepalutan dan keadilan dalam masyarakat Kota Denpasar.

Berdasarkan penandatanganan SK-SK yang mengatasmakan Pimpinan Dewan Nomor 01 dan 02 Tahun 2003 yang dilakukan oleh terdakwa, telah memperkaya diri terdakwa sendiri sejumlah Rp. 2.206.700.000,- maupun orang lain yaitu :

- para anggota DPRD Kota Denpasar sejumlah Rp. 8.604.050.000,-
- terhadap istri terdakwa selaku Ketua Gatriwara sejumlah Rp. 240.000.000,
- terhadap Sekwan Kota Denpasar sebesar Rp. 5.400.000,-

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Negara khususnya Pemerintah Daerah Kota Denpasar dalam Tahun 2003 ± sebesar Rp. 11.056.150.000,- dengan perincian sebagai berikut:

- Untuk biaya Penunjang Kegiatan	Rp. 550.000.000,-
- Untuk lain-lain ongkos Kantor	Rp. 170.700.000,-
- Biaya Operasional	Rp. 8.045.450.000,-
- Belanja Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	Rp.290.000.000,-
Jumlah	Rp.11.056.150.000,-

## Untuk APBD Tahun 2004 :

### 1. Untuk Biaya Penunjang Kegiatan ;

Bahwa melalui mata anggaran Nomor : 2.01.01.1.1.01.09 yaitu biaya penunjang kegiatan, dalam pelaksanaan APBD Tahun 2004, pos DPRD Kota Denpasar melalui belanja Pegawai telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 550.000.000,- dalam realisasinya berdasarkan SPM Beban Tetap dan SPJ terdapat bukti penerimaan yang menunjukkan bahwa terdakwa telah menerima tunai atas nama Ketua DPRD Kota Denpasar, uang sejumlah Rp. 550.000.000,-, dimana didalam pertanggung jawaban/SPJ tidak menyertakan rencana kerja dan kegiatan yang dilakukan terdakwa selaku pimpinan DPRD maupun kegiatan para anggota DPRD Kota Denpasar, padahal terdakwa tahu atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa penggunaan anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan-tujuan lainnya dan setiap pembebanan. APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah, pengeluaran harus secara terarah dan terkendali sesuai dengan rencana kegiatan serta fungsi masing-masing lembaga.

Bahwa berdasarkan PP. 105 Tahun 2000 dalam pasal 8 dan pasal 20

Hal. 18 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja artinya semua pengeluaran sebesar Rp.550.000.000,- harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan dan jadwal rapat DPRD yang menurut Peraturan Tata Tertib DPRD telah ditetapkan/lelah dibuat oleh Pimpinan DPRD dan Panitia Musyawarah (Panmus), jadi berdasarkan hal tersebut tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur/jelas keterkaitan antara penggunaan dana Penunjang tersebut dengan pelaksanaan kegiatannya, yang diuraikan diatas tidak sesuai/menyimpang dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, sehingga terjadi kerugian keuangan Daerah sebesar Rp.550.000.000,-

## 2. Untuk Belanja Barang dan Jasa :

Melalui Mata Anggaran 2.01.01.1.2.02. (Biaya Jasa Kantor ), dalam mata anggaran ini telah dianggarkan senilai Rp. 668.908.000,- dari realisasi pengeluarannya. Sebesar Rp. 617.020.456,- melalui SPJ Beban Tetap dan berdasarkan SPJ/bukti pengeluaran diketahui bahwa pengeluaran sejumlah Rp. 190.800.000,- tidak ada/tidak ditemukan bukti-bukti penggunaannya dan juga tidak ada bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur/keterkaitan antara penggunaan dana penunjang tersebut dengan pelaksanaan kegiatan. Bahwa biaya jasa kantor yang tidak ada bukti penggunaan yang tercantum dalam Belanja Barang dan Jasa adalah untuk pengadaan barang dan jasa, bukan dikeluarkan seolah-olah untuk kegiatan Pansus dan kegiatan Panitia dan selanjutnya dibagikan tunai untuk kepentingan pribadi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar, dengan demikian pengeluaran tersebut menyimpang/atau tidak sesuai dengan Kepres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pasal 6 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan :

- Dengan menggunakan penyedia barang /jasa ;
- Dengan cara swakelola.;

Begitu juga penggunaannya tersebut juga bertentangan dengan pasal 5 dan (pasal 27 ayat (a) PP No. 105 tahun 2000 serta Kepmendagri No. 29 tahun 2002 dalam pasal 57 ayat(l) , sehingga Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar mengalami kerugian sebagai berikut :

- Biaya Kegiatan Pansus DPRD dalam membahas Perda	Rp. 67.100.000,-
- Biaya kegiatan Panitia Anggaran DPR	Rp. 61.600.000,-
- Biaya kegiatan Panitia musyawarah	Rp. 62.100.000,-
Jumlah	Rp. 190.800.000,-



### 3. Untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan :

Melalui mata anggaran 2..01.01.2.1.03.01 tentang biaya operasional dalam pelaksanaan APBD Tahun 2004 untuk pos belanja Operasi dan pemeliharaan telah mengeluarkan/ menanda tangani SK dengan mengatasmakan Pimpinan Dewan yaitu SK Nomor : 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004, tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan, Komisi, Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah yang telah dianggarkan sebesar Rp. 9.263.700.000,- dari realisasi pengeluarannya berdasarkan SP.M Beban Tetap atas nama terdakwa T Ketut Sukila, SE, dari yang terealisasi sejumlah Rp 8.442.900.00.0,- tersebut yang terlaksana untuk anggota DPRD Kota Denpasar masa Bakti 1999- 2004 adalah sebesar Rp. 5.402.800.000,- terhadap realisasi anggaran belanja ini tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti penggunaan, yang ada hanya daftar tanda terima biaya operasional yang diterima tunai oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya Operasional Komisi	Rp.2.664.000.000,-
- Biaya Operasional Panitia Anggaran	Rp.1.240.000.000,-
- Biaya Operasional Panitia Musyawarah	Rp.1.190.800.000,-
Jumlah	<u>Rp.5.402.800.000,-</u>

Bahwa pembagian dana Operasional tersebut berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD No. 01/PJM7DPRD/2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan, Komisi, Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah dengan rincian :

- Biaya Operasional Komisi Rp. 9.250.000,- per orang setiap bulan. ;
- Biaya Operasional Panitia Anggaran ;
  - Untuk Ketua Rp. 3.950.000,- setiap bulan ; -----
  - Untuk Wakil Ketua Rp. 3.850.000, -----
  - Anggota Rp. 7.750.000, -----
  - Biaya Operasional Musyawarah ; -----
  - Untuk Ketua Rp 6.650.000,- setiap bulan -----
  - Wakil Ketua Rp. 3.550.000,- per orang setiap bulan.-----
  - Anggota Rp. 7.450.000,- per orang setiap bulan.
  - Untuk Sekwan Rp. 450.000,- setiap bulan.
- Biaya Operasional Pimpinan Dewan Rp. 38.500.000 setiap bulan dan distribusi/pembagian biaya operasional untuk pimpinan Dewan ( Ketua, Wakil Ketua ) seluruhnya diterima tunai oleh Ketua DPRD sebesar Rp. 308.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No. 01/PIM/DPRD/2004 tanggal 2 Januari 2004 tersebut diatas didalam konsiderannya, menjelaskan bahwa dalam rangka memperlancar tugas, wewenang, kewajiban, dan hak DPRD Kota Denpasar dalam tahun 2004 baik ekstem maupun intern dibutuhkan dana untuk menunjang kegiatan dimaksud, sedangkan, sedangkan menurut Tatib DPRD Kota Denpasar No. 16 Tahun 1999 tugas, wewenang, kewajiban dan hak DPRD Kota Denpasar Yo. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan pasal 4,5 dan 6.;

- Kemudian untuk mendukung tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD menurut pasal 55 (2) Tatib DPRD Kota Denpasar No. 16 Tahun 1999 adalah tiap masa persidangan kegiatan terdiri dari rapat-rapat, peninjauan dan kunjungan kerja yang biayanyapun sudah tersedia pada anggaran DPRD Kota Denpasar, terhadap pengeluaran sebesar Rp. 5.402.800.000,- tersebut tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur keterkaitan antara penggunaan dana tersebut dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan DPRD Kota Denpasar sesuai Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No. 01/PIM/DPRD/2004 tanggal 2 Januari 2004 yaitu untuk memperlancar tugas, wewenang, kewajiban dan hak DPRD Kota Denpasar, sedangkan didalam PP No. 105 Tahun 2000 pasal 8 dan 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang artinya semua pengeluaran termasuk biaya Operasional harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan dan jadwal rapat DPRD yang menurut Tatib telah/ telah dibuat oleh Pimpinan DPRD dan Panitia Musyawarah dan begitu juga pengeluaran biaya operasional tersebut juga telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih anggaran dengan anggaran lainnya antara lain : tunjangan kegiatan, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan Panitia, Biaya rapat, uang rapat pejabat yang diundang dan perjalanan dinas; dengan demikian maka pengeluaran-pengeluaran dana operasional sebesar Rp. 5.402.800.000,-tidak sesuai/ menyimpang dari ketentuan pasal 5 dan pasal 27 PP No. 105 Tahun 1000 yang akibatnya terjadi kerugian keuangan Daerah sebesar Rp.5.402.800.000,- (lima milyar empat ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah);

#### **4. Untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan :**

Melalui MataAnggaran 2.01.01.4.5.01. Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan, dalam mata anggaran ini telah dianggarkan senilai Rp. 8.850.000.000,- dari realisasi pengeluarannya yang berdasarkan SPM

Hal. 21 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beban Tetap dan beban sementara sebesar Rp. 8.849.975.000,- dan dan yang telah terealisasi tersebut diantaranya diberikan anggota DPRD Kota Denpasar masa. B.akti 1999 - 2004 sebesar Rp. 7.840.000.000,- hanya pos biaya bantuan Swadaya kemasyarakatan sebesar Rp. 762.975.000,- yang didukung dengan bukti penggunaan, berdasarkan bukti yang ada, dana tersebut memang disalurkan seluruhnya kepada masyarakat secara tunai dan untuk mendapatkan bantuan tersebut masyarakat mengajukan proposal terlebih dahulu, sedangkan untuk bantuan kepada Fraksi sejumlah Rp. 5.600.000.000,- direalisasikan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No. 02/PIM/DPRD/2004 tanggal 2 Januari 2004 dan Sk Pimpinan Dewan No. 09/PIM/DPRD/2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang bantuan kepada Fraksi-Fraksi DPRD Kota Denpasar, telah diterima secara tunai oleh para Ketua Fraksi dengan rincian :

- Fraksi PDIP	Rp. 3.920.000.000,-
- Fraksi Golkar	Rp. 560.000.000,-
- Fraksi TNI/Polri	Rp. 560.000.000,-
- Fraksi Gabungan	Rp. 560.000.000,-
Jumlah	Rp. 5.600.000.000,-

Berdasarkan konsideran yang tercantum dalam Keputusan Pimpinan DPRD tersebut mengenai pemberian bantuan Fraksi adalah bahwa kegiatan atau aktifitas Fraksi-Fraksi pada DPRD Kota Denpasar sangat padat dan tentunya perlu didukung dengan bantuan sarana dan prasarana, sama halnya dengan uraian pada dana Penunjang Kegiatan dan Dana Operasional, Ketentuan dalam PP. No. 105 tahun 2000 pada pasal 8 dan 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja, artinya semua pengeluaran termasuk bantuan Fraksi harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan dan jadwal rapat DPRD dan tidak ada/tidak ditemukan bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur keterkaitan antara penggunaan dana bantuan fraksi sebesar Rp. 5.600.000.000,-, dana Puma Bakti sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan bantuan kepada Gatriwara sebesar Rp. 240.000.000,- tersebut dengan pelaksanaan kegiatannya dan selain itu dalam APBD DPRD Kota Denpasar dalam tahun anggaran 2004 khususnya pada Pos Biaya Bantuan Fraksi, bantuan Gatriwara dan bantuan Puma Bakti adalah masuk dalam sub Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan, sebab Fraksi, DPRD dan Gatriwara bukanlah Organisasi Kemasyarakatan seperti yang diartikan menurut UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan antara lain pada pasal 7 disebutkan bahwa Organisasi

Hal. 22 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



kemasyarakatan berkewajiban antara lain mempunyai AD dan ADRT sehingga tidak berhak untuk mendapatkan bantuan keuangan Daerah sebesar seperti tersebut diatas, dengan demikian atas pengeluaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 7.840:000.000,- terjadi penyimpangan/ ketidak sesuaian dengan PP No. 105 Tahun 2000, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pasal 57 ayat (1), yang akibatnya terjadi kerugian keuangan Daerah sebesar Rp.7.840.000,000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).;

Dari penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rinci dan jelas penggunaannya telah bertentangan dengan PP No. 105 Tahun 2000, Surat Edaran Mendagri No. 9032735/SJ tanggal 17 Nopember 2000, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta dipandang bertentangan dengan norma-norma nilai kepatutan dan keadilan dalam masyarakat Kota Denpasar.

## 5. Klaim Asuransi :

- Bahwa pada akhir masa jabatan mantan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar masa Bakti 1999 - 2004 menerima klaim asuransi sebesar Rp. 1.160.168.750,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Asuransi Bumi Putra ( Asuransi Kumpulan )	Rp 474.120.000,-
2. Asuransi Jiwasraya ( Asuransi Jiwa )	Rp 686.048.750,-
Jumlah	Rp.1.160.168.750,-

- Bahwa polis tersebut adalah polis asuransi jiwa untuk melindungi para pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar dari kematian/meninggal selama masa Bakti 1999 – 2004, pemegang polis Asuransi Jiwa Sraya adalah Ketua DPRD dan pemegang polis di Asuransi Bumi Putra adalah Kepala Daerah I/II dalam hal ini Wali Kota, berarti pemegang polisnya bertindak selaku lembaga, dalam hal ini Legislatif (DPRD) dan Eksekutif ( Pemerintah Kota).

- Bahwa pada saat pembayaran premi asuransi tahunan dan bulanan bagi dan Anggota DPRD menggunakan dana APBD tahun 1999-2004 yaitu menggunakan SPM Beban Tetap yang langsung dibayarkan ke Asuransi Bumi Putra dan Asuransi Jiwasraya. pembayaran premi dari APBD, berarti Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar melindungi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar di Asuransi Bumi Putra dan Asuransi Jiwasraya dengan menggunakan dana Daerah.

- Bahwa penerimaan uang Klaim sebesar Rp. 1.160.168.750,- karena pimpinan dan anggota DPRD tetap sehat/tidak meninggal dan telah diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar dan seharusnya klaim asuransi sejumlah tersebut dikembalikan lagi ke Kas Daerah karena uang tersebut adalah hasil dari penggunaan uang Daerah.

- Bahwa pembagian uang klaim asuransi kepada para Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar tersebut telah menyimpang dari ketentuan PP No. 105 tahun 2000 pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan ; "bahwa semua maniaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan pendapatan Daerah", sehingga merugikan keuangan Daerah sebesar Rp. 1.160.168.750,-;

Berdasarkan penandatanganan SK-SK yang mengatasmakan Pimpinan Dewan Nomor 01,02, dan S'K No. 9 Tahun 2004 yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga telah memperkaya diri terdakwa sendiri sejumlah Rp. 690.370.000,- maupun orang lain yaitu:

- Para anggota DPRD Kota Denpasar sejumlah Rp. 14.080.198.750,-
- Terhadap istri terdakwa selaku Ketua Gatriwara sejumlah Rp. 240.000.000,-
- Terhadap Sekwan Kota Denpasar sebesar Rp. 8.200.000,-

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Negara, khususnya Pemerintah Daerah Kota Denpasar dalam Tahun 2004 ± sebesar Rp. 15.018.768.750,- dengan perincian sebagai berikut:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - Untuk Biaya Penunjang Kegiatan                    | Rp. 425.000.000,-   |
| - Untuk lain-lain ongkos Kantor                     | Rp. 190.800.000,-   |
| - Biaya Operasional                                 | Rp.5.402.800.000,-  |
| - Belanja Keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan | Rp.7.840.000.000,-  |
| - Asuransi Jiwa dan Kumpulan                        | Rp.1.160.168.750,-  |
| Jumlah  | Rp.15.018.768.750,- |

- Bahwa dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dari tahun 2001 s/d tahun 2004, baik dari penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan pemtukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rinci dan jelas penggunaannya telah bertentangan dengan PP No. 105 Tahun 2000, Surat Edaran Mendagri No. 9032735/S.I tanggal 17 Nopember 2000, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta dipandang bertentangan dengan norma-Norma nilai kepatutan dan keadilan dalam masyarakat Kota Denpasar.

- Bahwa juga dengan membuat Surat Keputusan Dewan atau SK-SK yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatas namakan Pimpinan Dewan dan selanjutnya Surat Keputusan Pimpinan Dewan tersebut ditanda ditandatangani oleh terdakwa I Ketut Sukita, SE dalam periode 1999 - 2004, telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 4.253.310.000,- anggota DPRD Kota Denpasar sebesar Rp. 38.487.568.750,- Sekretaris Dewan sebesar Rp. 23.450.000,- dan Korporasi (Gatriwara sebesar Rp. 640.000.000,- dan Koperasi Melati sebesar Rp. 25.000.000,-), sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah Kota Denpasar dan Tahun 2001 s/d 2004 + sebesar Rp. 43.429.328.750,- ( Empat puluh tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I Ketut Sukita, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Yo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan fngan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I KETUT SUKITA, SE.selaku Ketua DPRD Kota Denpasar periode tahun 1999-2004, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Bali atas nama Menteri Dalam negeri Nomor 361 tahun 1999 Tanggal 5 Agustus 1999,- pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari 2001 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2001, 2002, 2003 dan tahun 2004, berlempal di Jalan Melati Nomor 17 Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau pada tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan serangkaian perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sejak tahun 2001-2004 . **"telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";** Perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 25 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Untuk APBD Tahun 2001 :

### 1. Untuk Belanja Pegawai :

Bahwa ia terdakwa I KETUT SUKITA, SE. dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun 2001, melalui belanja pegawai telah mengeluarkan/ menanda tangani SK dengan mengatasmakan Pimpinan Dewan yaitu SK Nomor : 01 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001, tentang pemberian Tunjangan Daerah dan Bantuan Lainnya kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Denpasar, melalui Mata Anggaran 2.2.1.1006.80 Biaya Perawatan dan Pengobatan Pegawai, dalam mata anggaran ini terdakwa selaku Ketua Panitia Anggaran telah menganggarkan Biaya Perawatan dan pengobatan pegawai sebesar Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah) dengan perincian :

- General Chek Up	Rp. 24.000.000,-
- Bantuan Biaya Pengobatan	Rp. 480.000.000,-
Jumlah	Rp. 504.000.000,-

Dari realisasi sebesar tersebut diatas berdasarkan SPJ diketahui bahwa untuk Biaya Bantuan Perawatan dan Pengobatan Pegawai sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) diterima tunai dan dipergunakan oleh masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / per orang setiap bulan dan biaya tersebut tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya yaitu untuk biaya pengobatan melainkan dibagi sebagai tambahan penghasilan yang diterima oleh Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Denpasar setiap bulan, begitu juga terdakwa tidak bisa memperpertanggung jawabkan penggunaan dari uang untuk bantuan pengobatan sebesar Rp. 480.000.000,- hal tersebut tidak sesuai/menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam penjelasan pasal 5 dan pasal 27 ayat (1) PP. 105 Tahun 2000 yang menyatakan :

- **Penjelasan pasal 5 menyebutkan bahwa** : Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.
- **Pasal 27 ayat (1)** yang menyebutkan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menanggung.

### 2. Untuk Belanja Barang :

- a. Dalam mata anggaran 2.2.1.1011.90 yaitu Lain-Lain Ongkos Kantor Dalam



rangka pelaksanaan APBD Tahun 2001, terdakwa telah mengeluarkan/ menanda tangani SK yang mengatasnamakan Pimpinan Dewan yaitu ;

- SK Nomor : 01 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001, tentang pemberian Tunjangan Daerah dan Bantuan Lainnya kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Denpasar, didalam SK tersebut mengatur mengenai pemberian bantuan kepada Fraksi sebesar Rp. 800.000.000,-

- Dan SK No. No. 07 Tahun 2001 tanggal 8 Maret 2001 tentang kegiatan Pansus dan panitia mengatur mengenai pemberian biaya kegiatan Pansus dan kegiatan Panitia dengan perincian pengeluaran :

- Untuk biaya kegiatan pansus dalam membahas Perda	Rp. 86.810.000,-
- Untuk biaya kegiatan Panitia anggaran	Rp. 11.000.000,-
- Untuk biaya kegiatan panitia musyawarah	Rp. 11.500.000,-
Jumlah	Rp. 109.310.000,-

Berdasarkan kedua Surat Keputusan Pimpinan Dewan tersebut telah direalisasikan bantuan kepada Fraksi sebesar Rp. 800.000.000,- dan biaya kegiatan Pansus dan kegiatan Panitia sebesar Rp. Rp.J 09.310.000,- dan berdasarkan bukti/ SPJ pengeluaran sebesar Rp.909.310.000,- tersebut, diketahui bahwa uang tersebut diterima dan digunakan namun tidak ditemukan bukti-bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur/ jelas keterkaitan antara penggunaan dana dengan pelaksanaan kegiatan dan disamping itu pula jika dihubungkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar tersebut diatas, didalam konsiderannya menjelaskan bahwa kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota diberikan penghasilan sesuai dengan kedudukan tugas, dan kewajibannya berupa bantuan tunjangan Daerah dan Bantuan lainnya, jadi penggunaan dana tersebut menyimpang dari ketentuan kelentuan yang diatur didalam penjelasan pasal 5 dan pasal 27 ayat(l) P.P. No. 105 Tahun 2000 yang berbunyi:

- **Penjelasan pasal 5** menyebutkan bahwa : Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi. dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah;

- **Pasal 27 ayat (1)** yang menyebutkan bahwa setiap pembebananAPBD harus didukung bukti-bukti yang lengkap dan sail mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menanggih.

b. Bahwa Biaya Pendidikan sebesar Rp. 40.000.000,- berdasarkan SPJ/bukti pengeluaran diketahui bahwa biaya pendidikan ini dibagi tunai dan diterima



serta digunakan oleh masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar per orang sebesar Rp. 1.000.000,- sebagai penghasilan tambahan, padahal para anggota DPRD Kota Denpasar tidak pernah mengadakan/mengikuti diklat atau melakukan kegiatan suatu kegiatan pendidikan sehubungan dengan tugas-tugas Dewan, terhadap hal tersebut tidak sesuai/menyimpang dari kelentuan PP. No. 105 Tahun 2000 yang akibatnya terjadi kerugian sebesar Rp. 40.000.000.-;

### 3. Untuk Belanja Lain-Lain :

a. Dalam mata anggaran 2.2.1.1084 tentang biaya operasional dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun 2001, terdakwa telah mengeluarkan/ menanda tangani SK yang mengatasnamakan Pimpinan Dewan yaitu : SK Nomor: 05 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001, tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan, Komisi, Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah yang realisasinya berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan tersebut sebesar Rp. 1.843.300.000,- dengan perincian :

- Biaya Operasional Komisi	Rp. 1.404.000.000,-
- Biaya Operasional Panitia Anggaran	Rp. 79.200.000,-
- Biaya Operasional Panitia Musyawarah	Rp. 62.100.000,-
- Biaya Operasional Pimpinan Dewan	Rp. 298.000.000,-
Jumlah	Rp.1.843.300.000,-

Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD No. 05 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001 tersebut telah diatur pembagiannya sebagai berikut:

- Biaya Operasional Komisi Rp.2.250.000,- per orang setiap bulan dan pada bulan Juli 2001 menjadi Rp.4.250.000,- per orang setiap bulan, kenaikan ini tanpa ada surat keputusan.
- Biaya Operasional Panitia Anggaran Rp.200.000,- per orang setiap bulan dan pada bulan Juli 2001 menjadi Rp.400.000,- per orang setiap bulan, kenaikan ini tanpa ada Surat Keputusan.
- Biaya Operasional Panitia Musyawarah Rp. 150.000,- per orang setiap bulan, dan pada bulan Juli 2001 menjadi Rp.300.000,- per orang setiap bulan, kenaikan ini tanpa ada Surat Keputusan.
- Biaya Operasional Pimpinan Dewan Rp.62.500.000,- per triwulan, dan pada bulan Juli 2001 menjadi Rp.86.500.000,- kenaikan ini tanpa ada surat keputusan dan distribusi/pembagian biaya operasional untuk pimpinan Dewan ( Ketua, Wakil Ketua) seluruhnya diterima tunai oleh Ketua DPRD sebesar Rp. 298.000.000.-

Bahwa realisasi bantuan biaya Operasional tersebut telah diterima secara tunai



oleh Ketua, Wakil Ketua dan berdasarkan pembagian yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No. 05 Tahun 2001, dan berdasarkan bukti pengeluaran/SPJ sebesar Rp. 1.843.300.000,- tersebut tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggungjawaban yang menjelaskan secara terukur keterkaitan antara penggunaan dana tersebut dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tersebut diatas didalam konsiderannya, menjelaskan bahwa dalam rangka memperlancar tugas, wewenang, kewajiban, dan hak DPRD Kota Denpasar dalam tahun 2001 baik ekstern maupun intern dibutuhkan dana untuk menunjang kegiatan dimaksud, sedangkan menurut Tatib DPRD Kota Denpasar No. 16 Tahun 1999 tugas, wewenang, kewajiban dan hak DPRD Kota Denpasar Yo. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan pasal 4, 5, dan 6.

- Kemudian untuk mendukung tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD menurut pasal 55 (2) Tatib DPRD Kota Denpasar No. 16 Tahun 1999 adalah tiap masa persidangan kegiatan terdiri dari rapat-rapat, peninjauan dan kunjungan kerja yang biayanya pun sudah tersedia pada anggaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar, dan terhadap pengeluaran sebesar Rp. 1.843.300.000,- tersebut tidak keterkaitan antara penggunaan dana tersebut dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan DPRD Kota Denpasar sesuai Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No.05 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001 yaitu untuk memperlancar tugas, wewenang, kewajiban dan hak DPRD Kota Denpasar, sedangkan didalam PP No. 105 Tahun 2000 pasal 8 dan 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang artinya semua pengeluaran termasuk Biaya Operasional harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan dan jadwal rapat DPRD yang menurut Talib telah/telah dibuat oleh Pimpinan DPRD dan Panitia Musyawarah dan begitu juga pengeluaran biaya operasional tersebut juga telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih anggaran dengan anggaran lainnya antara lain : Tunjangan Kegiatan, Tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan Panitia, Biaya rapat, uang rapat pejabat yang diundang dan perjalanan dinas; dengan demikian maka pengeluaran-pengeluaran dana operasional sebesar Rp. 1.843.300.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus rfbu rupiah) tidak sesuai/menyimpang dari ketentuan pasal 5 dan pasal 27 PP No. 105 Tahun 2000 yang akibatnya terjadi kerugian keuangan Daerah sebesar Rp. 1.843.300.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa untuk mata anggaran 2.2.1.1090 tentang Kesejahteraan Pegawai, terdakwa didalam pelaksanaan APBD Tahun 2001, telah mengeluarkan/ menanda tangani SK dengan mengatasmamakan Pimpinan Dewan yaitu SK Nomor 01 Tahun 2001 tentang pemberian tunjangan Daerah dan bantuan lainnya kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Denpasar, yang realisasinyaberdasarkan SPM beban tetap sebesar Rp. Rp. 2.210.000.000,- dan berdasarkan realisasi pengeluaran tersebut sejumlah Rp. 2.100.000.000.- telah diterima dan dipergunakan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kota Denpasar sebagai penghasilan tambahan yang pembagiannya berdasarkan SK Pimpinan Dewan No. 01 Tahun 200, sedangkan didalam pengeluaran sejumlah Rp. 110.000.000,- merupakan bantuan bantuan kepada Gatriwara sebesar Rp. 60.000.000,- yang diterima oleh Nyonya I KETUT SUKITA ( istri terdakwa) dan kepada Koperasi Melati ( Koperasi yang ada di DPRD Kota Denpasar) sebesar Rp. 50.000.000,- dengan demikian pengeluaran/pembayaran tersebut tidak sesuai/menyimpang dari ketentuan P.P. No. 105 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Daerah sebesar **Rp. 2.210.000.000**, dengan perincian :

- Tunjangan Daerah bagi Ketua DPRD	Rp. 40.800.000,-
- Tunjangan Daerah bagi Wakil Ketua DPRD	Rp. 115.200.000,-
- Tunjangan Daerah bagi Anggota DPRD	Rp. 1.296.000.000,-
- Tunjangan pemeliharaan rumah Anggota DPRD	Rp. 648.000.000,-
- Bantuan kepada Gatriwara	Rp. 60.000.000,-
- Bantuan kepada Koperasi Melati	Rp. 50.000.000,-
Jumlah	Rp. 2.210.000.000,-

Bahwa didalam Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No. 01 Tahun 2001 tersebut, konsiderannya menjelaskan bahwa kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota diberikan penghasilan tambahan sesuai dengan kedudukan tugas, dan kewajibannya berupa bantuan tunjangan Daerah dan Bantuan lainnya, yang pembagiannya diatur sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD Kota Denpasar sebesar Rp. 3.400.000.- setiap bulan ;
- b. Wakil ketua DPRD Kota Denpasar masing-masing sebesar Rp. 3.200.000,- setiap bulan ;
- c. Anggota DPRD Kota Denpasar masing masing sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Untuk bantuan Tunjangan perumahan kepada anggota DPRD Kota Denpasar masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan.

Jadi berdasarkan ketentuan PP. No. 105 Tahun 2000 pasal 8 dan pasal 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja, artinya semua pengeluaran sebesar Rp. 2.210.000.000,- tersebut diatas harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan, dan jadwal rapat DPRD yang menurut Peraturan Tata Tertib DPRD telah ditetapkan/telah dibuat oleh Pimpinan DPRD dan Panitia Musyawarah (Panmus), berdasarkan hal tersebut tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur/jelas keterkaitan antara penggunaan dana tersebut dengan pelaksanaan kegiatannya dengan demikian maka penggunaan dana tersebut menyimpang dari ketentuan PP No. 105 Tahun 2000.-

Bahwa dari penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rinci dan jelas penggunaannya telah bertentangan dengan PP No. 105 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mendagri No. 9032735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 serta dipandang bertentangan dengan norma-norma asas nilai kepatutan serta melukai rasa keadilan masyarakat khususnya rasa keadilan dalam masyarakat Kota Denpasar;

Berdasarkan penandatanganan SK-SK yang mengatasmakan Pimpinan Dewan Nomor 01, 05 dan 07 Tahun 2001 yang dilakukan oleh terdakwa, telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sejumlah Rp. 323.040.000,- maupun orang lain yaitu :

- Para Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kota Denpasar sejumlah para Wakil ketua dan para anggota DPRD Kota Denpasar sejumlah Rp. 5.096.370.000,- serta juga Korporasi, antara lain :
- Terhadap istri terdakwa selaku Ketua Gatriwara sejumlah Rp. 60.000.000,-
- Terhadap sekwan sejumlah Rp. 3.200.000.-

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Negara, khususnya Pemerintah Daerah Kota Denpasar dalam Tahun 2001 sebesar Rp. 5.482.610.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Untuk bantuan biaya perawatan dan pengobatan pegawai | Rp. 480.000.000,-   |
| 2. Untuk lain-lain ongkos Kantor                        | Rp. 909.310.000,-   |
| 3. Biaya Pendidikan                                     | Rp. 40.000.000,-    |
| 4. Biaya Operasional                                    | Rp. 1.843.300.000,- |

Hal. 31 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



5. Kesejahteraan Pegawai	Rp.2.210.000.000,-
Jumlah	Rp.5.482.610.000,-

## Untuk APBD Tahun 2002 :

### 1. Untuk Biaya Penunjang Kegiatan ;

Untuk mata anggaran 2.2.1.1010a Biaya Penunjang Kegiatan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2001, melalui pos belanja DPRD Kota Denpasar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 575.000.000,- dalam realisasinya berdasarkan SPM Beban Tetap dan SPJ terdapat bukti penerimaan yang menunjukkan bahwa terdakwa telah menerima tunai dan menggunakan uang atas nama Ketua DPRD Kota Denpasar, sejumlah Rp. 575.000.000,-, dimana didalam pertanggung jawaban/SPJ tidak menyertakan rencana kerja dan kegiatan yang dilakukan terdakwa selaku pimpinan DPRD maupun kegiatan para anggota DPRD Kota Denpasar, padahal terdakwa tahu atau setidaknya tidaknya mengetahui bahwa penggunaan anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban APF3D untuk tujuan-tujuan lainnya dan setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sail, pengeluaran harus secara terarah dan terkendali sesuai dengan rencana kegiatan serta fungsi masing-masing lembaga ;

Bahwa berdasarkan PP. 105 Tahun 2000 dalam pasal 8 dan pasal 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja artinya semua pengeluaran sebesar Rp.575.000.000,- harus bisa dikaitkan dengan rencana program kerja, kegiatan dan jadwal rapat DPRD yang menurut Peraturan Tata Tertib DPRD telah ditetapkan/telah dibuat oleh Pimpinan DPRD dan Panitia Musyawarah (Panmus), jadi berdasarkan hal tersebut tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur/jelas keterkaitan antara penggunaan dana Penunjang tersebut dengan pelaksanaan kegiatannya. yang diuraikan diatas tidak sesuai/menyimpang dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, sehingga terjadi kerugian keuangan Daerah sebesar Rp.575.000.000,-

### 2. Untuk Belanja Barang :

Bahwa untuk mata anggaran 2.2.1.1011.90 yaitu Lain-Lain Ongkos Kantor dalam pelaksanaan APBD Tahun 2001, terdakwa telah mengeluarkan/ menanda tangani SK yang mengatasnamakan Pimpinan Dewan yaitu :

- SK Nomor : 04 Tahun 2002 tanggal 18 Maret 2002, tentang Pemberian bantuan kepada Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Denpasar, didalam SK tersebut mengatur mengenai pemberian bantuan kepada Fraksi sebesar Rp. 3.600.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan SK No. No. 06 Tahun 2002 tanggal 18 Maret 2002 tentang kegiatan Pansus dan panitia mengatur mengenai pemberian biaya kegiatan Pansus dan kegiatan Panitia dengan perincian pengeluaran :

- Untuk biaya kegiatan pansus dalam membahas Perda	Rp.	9.350.000,-
- Untuk biaya kegiatan Panitia anggaran	Rp.	27.500.000,-
- Untuk biaya kegiatan panitia musyawarah	Rp.	28.750.000,-
Jumlah	Rp.	65.600.000,-

Bahwa kedua Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar tersebut diatas, didalam konsiderannya menjelaskan bahwa kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota diberikan penghasilan sesuai dengan kedudukan tugas, dan kewajibannya berupa bantuan tunjangan Daerah dan Bantuan lainnya, jadi berdasarkan ketentuan didalam penjelasan pasal 5 dan pasal 27 ayat(l) P.P. No. 105 Tahun 2000 yang berbunyi:

- **Penjelasan pasal 5** menyebutkan bahwa : Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

- **Pasal 27 ayat (1)** yang menyebutkan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Maka berdasarkan hal tersebut pengeluaran sebesar Rp.3.665.600.000,- yang terdiri dari pengeluaran untuk bantuan fraksi sebesar Rp. 3.600.000.000,- dan pengeluaran untuk biaya kegiatan Pansus dan kegiatan Panitia sebesar Rp. 65.600.000,- tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur/jelas keferkaitan antara penggunaan dana tersebut dengan pelaksanaan kegiatannya dengan demikian maka penggunaan dana tersebut menyimpang dari ketentuan PP No. 105 Tahun 2000;

- Bahwa pengelompokan biaya-biaya tersebut kedalam jenis "Belanja Barang", yang pengeluarannya sebesar Rp. 3.665.600.000,- telah diterima tunai dan digunakan oleh masing-masing Pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar, juga menyimpang dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2002 yaitu antara lain :

- Penyediaan Belanja Barang agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perencanaan pengadaan barang agar didahului

Hal. 33 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



dengan persediaan barang habis pakai dan barang tidak habis pakai (Inventaris) ;

- Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan perekonomian daerah, pengadaan barang dan jasa agar mengutamakan hasil produksi dan kecil, menengah dan koperasi.

- Berdasarkan ketentuan tersebut berarti bahwa dana " Belanja Barang" haruslah digunakan untuk pengadaan barang (Jasa), bukan dibagikan secara tunai dan digunakan untuk kepentingan Pimpinan dan anggota DPRD maupun kepada suatu Lembaga atau Kelompok tertentu. Dengan demikian perbuatan tersebut adalah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam penjelasan pasal 5 dari PP No. 105 Tahun 2000, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp.3.665.600.000,-

### 3. Untuk Belanja Lain-Lain :

a. Bahwa untuk mata anggaran 2.2.1.1084 tentang biaya operasional, dalam pelaksanaan APBD Tahun 2002, pada pos belanja lain-lain telah mengeluarkan/ menanda tangani SK dengan mengatasnamakan Pimpinan Dewan yaitu SK Nomor : 04 Tahun 2002 tanggal 18 Maret 2002, tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan, Komisi, Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah yang realisasinya sebesar **Rp. 7.466.200.000,-** dengan perincian :

- Biaya Operasional Komisi	Rp.3.672.000.000,-
- Biaya Operasional Panitia Anggaran	Rp 1.752.000.000,-
- Biaya Operasional Panitia Musyawarah	Rp. 1.678.200.000,-
- Biaya Operasional Pimpinan Dewan	Rp. 364.000.000,-
Jumlah	Rp.7.466.200.000,-

Bahwa dari realisasi anggaran terhadap biaya Operasional tersebut diatas yang berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD No.04 Tahun 2002 tanggal 18 Maret 2002 telah ditentukan penerimaannya baik untuk Pimpinan Dewan maupun untuk anggota Dewan dengan pembagian sebagai berikut :

- Biaya Operasional Komisi setiap anggota DPRD Rp.8.500.000,- per orang setiap bulan ;

- Biaya Operasional Panitia Anggaran Rp.6.750.000,- per orang setiap bulan dan pada bulan Agustus 2002 dinaikan menjadi Rp.7.750.000,- per bulan, kenaikan ini berdasarkan Surat Keputusan No. 09/PIM/DPRD/2002 tanggal 20 Agustus 2002.-

- Biaya Operasional Panitia Musyawarah Rp.6.450.000,- per orang setiap bulan, dan pada bulan Agustus 2002 dinaikan menjadi Rp.7.450.000,- per



orang setiap bulan, kenaikan ini berdasarkan Surat Keputusan No. 09/PIM/DPRD/2002 tanggal 20 Agustus 2002.

- Biaya Operasional Pimpinan Dewan Rp.27.000.000,- per bulan, dan pada bulan Agustus 2002 dinaikkan menjadi Rp.37.000.000,-per bulan, kenaikan ini berdasarkan Surat Keputusan No. 09/PIM/DPRD/2002 tanggal 20 Agustus 2002 dan distribusi/pembagian biaya operasional untuk pimpinan Dewan (Ketua, Wakil Ketua) seluruhnya diterima tunai oleh Ketua DPRD sebesar Rp.364.000.000,-

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No. 04 Tahun 2002 tersebut diatas didalam konsiderannya, menjelaskan bahwa dalam rangka memperlancar tugas, wewenang, kewajiban, dan hak DPRD Kota Denpasar dalam tahun 2001 baik ekstern maupun intern dibutuhkan dana untuk menunjang kegiatan dimaksud, sedangkan menurut Tatib DPRD Kota Denpasar No. 16 Tahun 1999 tugas, wewenang, kewajiban dan hak DPRD Kota Denpasar Yo. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan pasal 4, 5, dan 6.-;

- Kemudian untuk mendukung tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD menurut pasal 55 (2) Tatib DPRD Kota Denpasar No. 16 Tahun 1999 adalah tiap masa persidangan kegiatan terdiri dari rapat-rapat, peninjauan dan kunjungan kerja yang biayanya pun sudah tersedia pada anggaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar, terhadap pengeluaran sebesar Rp.7.466.200.000,- tersebut tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggungjawaban yang menjelaskan secara terukur keterkaitan antara penggunaan dana tersebut dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan DPRD Kota Denpasar sesuai Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No. 05 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001 yaitu untuk memperlancar tugas, wewenang, kewajiban dan dan hak DPRD Kota Denpasar, sedangkan didalam PP No. 105 Tahun 2000 pasal 8 dan 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang artinya semua pengeluaran termasuk Biaya Operasional harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan dan jadwal rapat DPRD yang menurut Tatib telah/ telah dibuat oleh Pimpinan DPRD dan Panitia Musyawarah dan begitu juga pengeluaran biaya operasional tersebut juga telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih anggaran dengan anggaran lainnya antara lain : Tunjangan Kegiatan, Tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan Panitia, Biaya rapat, uang rapat pejabat yang diundang dan perjalanan dinas; dengan demikian maka pengeluaran-pengeluaran dana operasional sebesar Rp.7.466.200.000,- tidak sesuai/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang dari ketentuan pasal 5 dan pasal 27 PP No. 105 Tahun 2000 yang akibatnya terjadi kerugian keuangan Daerah sebesar Rp.7.466.200.000,-;

b. Bahwa untuk mata anggaran 2.2.1.1090 Kesejahteraan Pegawai melalui Pos anggaran lain-lain, dalam pelaksanaan APBD Tahun 2001, terdakwa telah mengeluarkan / menandatangani SK dengan mengatasmakan Pimpinan Dewan yaitu SK Nomor 04 Tahun 2002 tentang pemberian tunjangan dan bantuan lainnya kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Denpasar, yang realisasinya berdasarkan SPM beban tetap sebesar Rp. 165.000.000,-dengan perincian:

- Bantuan pendidikan kepada anggota DPRD	Rp. 40.000.000,-
- Bantuan kepada Gatriwara	Rp. 100.000.000,-
- Bantuan kepada Koperasi Melati	Rp. 25.000.000,-
Jumlah	Rp. 165.000.000,-

Bahwa berdasarkan ketentuan P.P. No. 105 Tahun 2000 pasal 8 dan pasal 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja, artinya semua pengeluaran sebesar Rp. 165.000.000,- harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan, dan jadwal rapat DPRD yang menurut Peraturan Tata Tertib DPRD telah ditetapkan/telah dibuat oleh Pimpinan DPRD dan Panitia Musyawarah (Panmus), begitu juga merujuk pada ketentuan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian pasal 2 ayat (2) huruf b yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang Gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya. Gatriwara dan Koperasi Melati tidak termasuk/bukan pengertian pegawai dimaksud menurut Undang Undang tersebut diatas dan begitu juga bantuan pendidikan kepada Anggota DPRD Kota Denpasar yang menggunakan anggaran kesejahteraan pegawai adalah merupakan kesalahan peruntukan, karena Anggota DPRD Kota Denpasar bukan Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka berdasarkan hal tersebut tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur/jelas keterkaitan antara-penggunaan dana tersebut dengan pelaksanaan kegiatannya dengan demikian maka penggunaan dana tersebut menyimpang dari ketentuan PP No. 105 Tahun 2000. dan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Daerah sebesar Rp. 165.000.000,-;

Hal. 36 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rinci dan jelas penggunaannya telah bertentangan dengan PP No. 105 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mendagri No. 9032735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 serta dipandang bertentangan dengan norma-norma asas nilai kepatutan serta melukai rasa keadilan masyarakat khususnya rasa keadilan dalam masyarakat Kota Denpasar; Berdasarkan penandatanganan SK-SK yang mengatasnamakan Pimpinan Dewan Nomor 04,06, dan 09 Tahun 2002 yang dilakukan oleh terdakwa, telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sejumlah Rp. 1.033.200.000,- maupun orang lain yaitu :

- Para Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kota Denpasar sejumlah Rp. 10.706.950.000,-
- Terhadap Sekwan Kota Denpasar sebesar Rp. 6.650.000,-  
Serta juga Korporasi, antara lain :
- Terhadap istri terdakwa selaku Ketua Gatriwara sejumlah Rp. 100.000.000,-
- Terhadap Koperasi Melati ( Koperasi yang ada di DPRD Kota Denpasar) sejumlah Rp. 25.000.000,-

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Negara, khususnya Pemerintah Daerah Kota Denpasar dalam Tahun 2002 ± sebesar Rp. 11.871.800.000,- dengan perincian sebagai berikut:

1. Biaya Penunjang kegiatan	Rp. 575.000.000,-
2. Untuk lain-lain ongkos Kantor	Rp. 3.665,600.000,-
3. Biaya Operasional	Rp. 7.466.200.000,-
4. Kesejahteraan Pegawai	Rp. 165.000.000,-
Jumlah	Rp.11.871.800.000,-

## Untuk APBD Tahun 2003 :

### 1. Untuk Pos Belanja DPRD ;

- Bahwa melalui mata anggaran Nomor : 2.01.01.1.1.01.09 yaitu biaya penunjang kegiatan, dalam pelaksanaan APBD Tahun 2003, melalui pos belanja DPRD Kota Denpasar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 550.000.000,- dalam realisasinya berdasarkan SPM Beban Tetap dan SPJ terdapat bukti penerimaan yang menunjukkan bahwa terdakwa telah menerima tunai atas nama Ketua DPRD Kota Denpasar, uang sejumlah Rp. 550.000.000,-, dimana didalam pertanggung jawaban/SPJ tidak menyertakan rencana kerja dan kegiatan yang dilakukan terdakwa selaku pimpinan DPRD maupun kegiatan para anggota DPRD Kota Denpasar, padahal terdakwa tahu

Hal. 37 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa penggunaan anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan-tujuan lainnya dan setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah, pengeluaran harus secara terarah dan terkendali sesuai dengan rencana kegiatan serta fungsi masing-masing lembaga;

- Bahwa berdasarkan PP. 105 Tahun 2000 dalam pasal 8 dan pasal 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja artinya seinau pengeluaran sebesar Rp.550.000.000,- harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan dan jadwal rapat DPRD yang menurut Peraturan Tata Tertib DPRD telah ditetapkan/telah dibuat oleh Pimpinan DPRD dan Panitia Musyawarah (Panmus), jadi berdasarkan hal tersebut tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur/jelas keterkaitan antara penggunaan dana Penunjang tersebut dengan pelaksanaan kegiatannya, yang diuraikan diatas tidak sesuai/menyimpang dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, nngga terjadi kerugian keuangan Daerah sebesar Rp.550.000.000,-

**2. Untuk-Belanja Barang dan jasa :**

Melalui Mata Anggaran 2.01.01.1.2.02. (Biaya Lain-Lain Ongkos Kantor), dalam mata anggaran ini telah dianggarkan senilai Rp. 178.500.000,- dari realisasi pengeluarannya sebesar Rp. 176.688.000,- berdasarkan SPJ/bukti pengeluaran diketahui bahwa pengeluaran sejumlah Rp. 170.700.000,- tidak ada/tidak ditemukan bukti-bukti penggunaannya dan juga tidak ada bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur/ keterkaitan antara penggunaan dana penunjang tersebut dengan pelaksanaan kegiatan, dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya Kegiatan Pansus DPRD dalam membahas Perda	Rp. 60.000.000,-
- Bjanya kegiatan Panitia Anggaran DPRD	Rp. 55.000.000,-
- Biaya kegiatan Panitia musyawarah	Rp. 57.500.000,-
Jumlah	Rp. 170.700.000,-

Jadi berdasarkan ketentuan P.P. No. 105 Tahun 2000 pasal 8 dan pasal 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja, artinya semua pengeluaran sebesar Rp. 170.700.000,- harus bisa dikaitkan dengan rencana/ program kerja, kegiatan, dan jadwal rapat DPRD yang menurut Peraturan Tata Tertib DPRD telah ditetapkan/telah dibuat oleh Pimpinan DPRD dan Panitia Musyawarah (Panmus), maka berdasarkan hal tersebut tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur/jelas keterkaitan antara penggunaan dana tersebut dengan



pelaksanaan kegiatannya dengan demikian maka penggunaan dana tersebut menyimpang dari ketentuan PP No. 105 Tahun 2000, sehingga terdapat kerugian keuangan Daerah sebesar Rp. 170.700.000,-

### 3. Untuk Belanja Operasi dan pemeliharaan :

a. Bahwa melalui mata anggaran 2..01.01.2.1.03.01 tentang biaya operasional dalam pelaksanaan APBD Tahun 2003, untuk pos belanja Operasi dan pemeliharaan telah mengeluarkan / menanda tangani SK dengan mengatasmakan Pimpinan Dewan yaitu SK Nomor: 01 Tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003, tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan, Komisi, Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah yang realisasinya sebesar Rp. 8.045.450.000,- dengan perincian :

- Biaya Operasional Komisi	Rp.3.968.250.000,-
- Biaya Operasional Panitia Anggaran	Rp 3.829.000.000,-
- Biaya Operasional Panitia Musyawarah	Rp. 1.786.200.000,-
- Biaya Operasional Pimpinan Dewan	Rp. 462.000.000,-
Jumlah	Rp.8.045.450.000,-

Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD No.01 Tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003 tersebut telah diatur pembagiannya sebagai berikut :

- Biaya Operasional Komisi Rp.9.250.000,- per orang setiap bulan ;
- Biaya Operasional Anggaran ;
- Ketua Rp. 3.950.000,-per orang setiap bulan;
- Wakil Ketua Rp. 3.850.000,- per orang setiap bulan ;
- Anggota Rp. 7.750.000,- per orang setiap bulan ;
- Biaya Operasional Panitia Musyawarah ;
- Ketua Rp. 3.650.000,- per orang setiap bulan ;
- Wakil Ketua Rp. 3.350.000,- per orang setiap bulan ;
- Anggota Rp. 7.450.000,- per orang setiap bulan ;
- Biaya Operasional Pimpinan Dewan Rp. 38.500.000,- per bulan, dan distribusi/pembagian biaya operasional untuk pimpinan Dewan (Ketua, Wakil Ketua) seluruhnya diterima tunai oleh Ketua DPRD sebesar Rp.462.000.000,-
- Sekwan Rp. 450.000,- setiap bulan ;

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No. 01 Tahun 2003 tersebut diatas didalam konsiderannya, menjelaskan bahwa dalam rangka memperlancar tugas, wewenang, kewajiban, dan hak DPRD Kota Denpasar dalam tahun 2003 baik ekstern maupun intern dibutuhkan dana untuk menunjang kegiatan dimaksud, sedangkan menurut Tatib DPRD Kota Denpasar



No. 16 Tahun 1999 tugas, wewenang, kewajiban dan hak DPRD Kota Denpasar Yo. Undang-Undang No.2'2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan pasal 4, 5, dan 6.

Kemudian untuk mendukung tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD menurut pasal 55 (2) Tatib DPRD Kota Denpasar No. 16 Tahun 1999 adalah tiap masa persidangan kegiatan terdiri dari rapat-rapat, peninjauan dan kunjungan kerja yang biayanya pun sudah tersedia pada anggaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar, terhadap pengeluaran sebesar Rp.8.045.450.000,- tersebut tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggungjawaban yang menjelaskan secara terukur keterkaitan antara penggunaan dana tersebut dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan DPRD Kota Denpasar sesuai Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No. 05 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001 yaitu untuk memperlancar tugas, wewenang, kewajiban dan hak DPRD Kota Denpasar, sedangkan didalam PP No. 105 Tahun 2000 pasal 8 dan 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang artinya semua pengeluaran termasuk Biaya Operasional harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan dan jadwal rapat DPRD yang menurut Tatib telah/telah dibuat oleh Pimpinan DPRD dan Panitia Musyawarah dan bcgitu juga pengeluaran biaya operasional tersebut juga telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih anggaran dengan anggaran lamnya antara lain : Tunjangan Kegiatan, Tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan Panitia, Biaya rapat, uang rapat pejabat yang diundang dan perjalanan dinas; dengan demikian maka pengeluaran-pengeluaran dana operasional sebesar Rp. 8.045.450.000,- tidak sesuai/menyimpang dari ketentuan pasal 5 dan pasal 27 PP No. 105 Tahun 2000 yang akibatnya terjadi kerugian keuangan Daerah sebesar Rp.8.045.450.000,-

#### **4. Untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan :**

Melalui Mata Anggaran 2.01.01.4.5.01. Belanja Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan, dalam mata anggaran ini telah dianggarkan senilai Rp. 3.290.000.000,- dari realisasi pengeluarannya berdasarkan SPM Beban Tetap dan beban sementara sebesar Rp. 3.283.112.500,- dan dari yang telah terealisasi tersebut hanya pos biaya bantuan Swadaya kemasyarakatan sebesar Rp. 993.112.500,- yang didukung dengan bukti penggunaan, berdasarkan bukti yang ada, dana tersebut memang disalurkan seluruhnya kepada masyarakat secara tunai dan untuk mendapatkan bantuan tersebut masyarakat mengajukan proposal terlebih dahulu, sedangkan untuk bantuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Fraksi sejumlah Rp. 2.000.000.000,- dilakukan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No. 02/PIM/DPRD/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang pemberian bantuan kepada Fraksi-Fraksi DPRD Kota Denpasar, telah diterima secara tunai oleh para Ketua Fraksi dengan rincian :

- Fraksi PDIP	Rp. 1.400.000.000,-
- Fraksi Golkar	Rp. 200.000.000,-
- Fraksi TNI/ Polri	Rp. 200.000.000,-
- Fraksi Gabungan	Rp. 200.000.000,-
Jumlah	Rp.2.000.000.000.-

Berdasarkan konsideran yang tercantum dalam Keputusan Pimpinan DPRD tersebut mengenai pemberian bantuan Fraksi adalah bahwa kegiatan atau aktifitas Fraksi-Fraksi pada DPRD Kota Denpasar sangat padat dan tentunya perlu didukung dengan bantuan sarana dan prasarana, sama halnya dengan uraian pada dana Penunjang Kegiatan dan Dana Operasional, Ketentuan dalam PP. No. 105 tahun 2000 pada pasal 8 dan 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja, artinya semua pengeluaran termasuk bantuan Fraksi harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan dan jadwal rapat DPRD dan tidak ada/tidak ditemukan bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur keterkaitan antara penggunaan dana bantuan fraksi sebesar Rp. 2.000.000.000,-, dana bantuan kepada Gatriwara sebesar Rp. 240.000.000,- dan bantuan kepada Koperasi Melati Indah sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut dengan pelaksanaan kegiatannya dan selain itu dalam APBD DPRD Kota Denpasar dalam tahun anggaran 2003 khususnya pada Pos Biaya Bantuan Fraksi, bantuan Gatriwara dan bantuan kepada Koperasi Melati Indah adalah masuk dalam sub Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan, Fraksi, Gatriwara dan Koperasi Melati Indah bukanlah Organisasi Kemasyarakatan seperti yang diartikan menurut UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan antara lain pada pasal 7 disebutkan bahwa Organisasi kemasyarakatan berkewajiban antara lain mempunyai AD dan ADRT sehingga tidak berhak untuk mendapatkan bantuan keuangan Daerah sebesar seperti tersebut diatas, dengan demikian atas .pengeluaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 2.290.000.000,- terjadi penyimpangan/ ketidaksesuaian dengan PP No. 105 Tahun 2000, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pasal 57 ayat (1), yang akibatnya terjadi kerugian keuangan Daerah sebesar Rp. 2.290.000.000,-

Dari penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak

Hal. 41 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan secara rinci dan jelas penggunaannya telah bertentangan dengan PP No. 105 Tahun 2000, Surat Hدران Mendagri No. 9032735/SJ tanggal 17 Nopember 2000, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta di pandang bertentangan dengan norma-norma nilai kepatutan dan keadilan dalam masyarakat Kota Denpasar;

Berdasarkan penandatanganan SK-SK yang mengatasmakan Pimpinan Dewan Nomor 01 dan 02 Tahun 2003 yang dilakukan oleh terdakwa, telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sejumlah Rp. 2.206.700.000,- maupun orang lain yaitu :

- Para anggota DPRD Kota Denpasar sejumlah Rp. 8.604.050.000,-
- Terhadap istri terdakwa selaku Ketua Gatriwara sejumlah Rp. 240.000.000,-
- Terhadap Sekwan Kota Denpasar sebesar Rp. 5.400.000,-;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Negara, khususnya Pemerintah Daerah Kota Denpasar dalam Tahun 2003 ± sebesar Rp. 11.056.150.000,- dengan perincian sebagai berikut :---

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - Untuk biaya Penunjang Kegiatan                    | Rp. 550.000.000,-    |
| - Untuk lain-lain ongkos Kantor                     | Rp. 170.700.000,-    |
| - Biaya Operasional                                 | Rp. 8.045.450.000,-  |
| - Belanja Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan | Rp. 2.290.000.000,-  |
| Jumlah  | Rp. 11.056.150.000,- |

Untuk APBD Tahun 2004 :

## **1. Untuk Biaya Penunjang Kegiatan ;**

Bahwa melalui mata anggaran Nomor : 2.01.01.1.1.01.09 yaitu biaya penunjang kegiatan, dalam pelaksanaan APBD Tahun 2004, pos DPRD Kota : Denpasar melalui belanja Pegawai telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 550.000.000,- dalam realisasinya berdasarkan SPM Beban Tetap dan SPJ terdapat bukti penerimaan yang menunjukkan bahwa terdakwa telah menerima tunai atas nama Ketua DPRD Kota Denpasar, uang sejumlah Rp. 550.000.000,- , dimana didalam pertanggung jawaban/SPJ tidak menyertakan rencana kerja dan kegiatan yang dilakukan terdakwa selaku pimpinan DPRD maupun kegiatan para anggota DPRD Kota Denpasar, padahal terdakwa tabu atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa penggunaan anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan-tujuan lainnya dan setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah, pengeluaran harus secara terarah dan terkendali sesuai dengan rencana

Hal. 42 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan serta fungsi masing-masing lembaga.

Bahwa berdasarkan PP. 105 Tahun 2000 dalam pasal 8 dan pasal 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja artinya semua pengeluaran sebesar Rp. 550.000.000,- harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan dan jadwal rapat DPRD yang menurut Peraturan Tata Tertib DPRD telah ditetapkan/telah dibuat oleh Pimpinan DPRD dan Panitia Musyawarah (Panmus), jadi berdasarkan hal tersebut tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur/jelas keterkaitan antara penggunaan dana Penunjang tersebut dengan pelaksanaan kegiatannya, yang diuraikan diatas tidak sesuai/menyimpang dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 sehingga terjadi kerugian keuangan Daerah sebesar Rp.550.000.000.-

## **2. Untuk Belanja Barang dan jasa :**

Melalui Mata Anggaran 2.01.01.1.2.02. (Biaya Jasa Kantor ), dalam mata anggaran ini telah dianggarkan senilai Rp. 668.908.000,- dari realisasi pengeluarannya. sebesar Rp. 617.020.456,- melalui SPJ Beban Tetap dan berdasarkan SPJ/bukti pengeluaran diketahui bahwa pengeluaran sejumlah Rp. 190.800.000,- tidak ada/tidak ditemukan bukti-bukti penggunaannya dan juga tidak ada bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur/keterkaitan antara penggunaan dana penunjang tersebut dengan pelaksanaan kegiatan. Bahwa biaya jasa kantor yang tidak ada bukti penggunaan yang tercantum dalam Belanja Barang dan Jasa adalah untuk pengadaan barang dan jasa, bukan dikeluarkan seolah-olah untuk kegiatan Pansus dan kegiatan Panitia dan selanjutnya dibagikan tunai untuk kepentingan pribadi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar. dengan demikian pengeluaran tersebut menyimpang/ atau tidak sesuai dengan Kepres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pasal 6 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan :

- Dengan menggunakan penyedia barang /jasa ;
- Dengan cara swakelola ;

Begitu juga penggunaannya tersebut juga bertentangan dengan pasal 5 dan pasal 27 ayat (a) PP No. 105 tahun 2000 serta Kepmendagri No. 29 tahun 2002 dalam pasal 57 ayat(l) , sehingga Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar mengalami kerugian sebagai berikut :

- Biaya Kegiatan Pansus DPRD dalam membahas Perda Rp. 67.100.000,-
- Biaya kegiatan Panitia Anggaran DPRD Rp. 61.600.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya kegiatan Panitia musyawarah	Rp. 62.100.000,-
Jumlah	Rp. 190.800.000,-

### 3. Untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan :

Melalui mata anggaran 2.01.01.2.1.03.01 tentang biaya operasional dalam pelaksanaan APBD Tahun 2004 untuk pos belanja Operasi dan pemeliharaan telah mengeluarkan/ menanda tangani SK dengan mengatasnamakan Pimpinan Dewan yaitu SK Nomor : 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004, tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan, Komisi, Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah yang telah dianggarkan sebesar Rp, 9.263.700.000,- dari realisasi pengeluarannya berdasarkan SPM Beban Tetap atas nama terdakwa I Ketut Sukita, SE, dari yang terrealisasi sejumlah Rp. 8.422.900.000,- tersebut yang terlaksana untuk anggota DPRD Kota Denpasar masa Bakti 1999- 2004 adalah sebesar Rp. 5.402.800.000,- terhadap realisasi anggaran belanja ini tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti penggunaan, yang ada hanya daftar tanda terima biaya operasional yang diterima tunai oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar, dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya Operasional Komisi	Rp.2.664.000.000,-
- Biaya Operasional Panitia Anggaran	Rp 1.240.000.000,-
- Biaya Operasional Panitia Musyawarah	Rp 1.190.800.000,-
- Biaya Operasional Pimpinan Dewan	Rp 308.000.000,-
Jumlah	Rp.5.402.800.000,-

Bahwa pembagian dana Operasional tersebut berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD No. 01/PIM7DPRD/2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan, Komisi, Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah dengan rincian :

- Biaya Operasional Komisi Rp. 9.250.000,- per orang setiap bulan ;
- Biaya Operasional Panitia Anggaran ;
  - Untuk Ketua Rp. 3.950.000,- setiap bulan ;
  - Untuk Wakil Ketua Rp. 3.850.000,-
  - Anggota Rp. 7.750.000,
  - Biaya Operasional Musyawarah ;
  - Untuk Ketua Rp 6.650.000,- setiap bulan ;
  - Wakil Ketua Rp. 3.550.000,- per orang setiap bulan ;
  - Anggota Rp. 7.450.000,- per orang setiap bulan ;
  - Untuk Sekwan Rp. 450.000,-setiap bulan ;
- Biaya Operasional Pimpinan Dewan Rp. 38.500.000 setiap bulan dan

Hal. 44 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



distribusi/pembagian biaya operasional untuk pimpinan Dewan (Ketua, Wakil Ketua) seluruhnya diterima tunai oleh Ketua DPRD sebesar Rp. 308.000.000,-. Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No. 01/PIM/DPRD/2004 tanggal 2 Januari 2004 tersebut diatas didalam konsiderannya, menjelaskan bahwa dalam rangka memperlancar tugas, wewenang, kewajiban, dan hak DPRD Kota Denpasar dalam tahun 2004 baik ekstern maupun intern dibutuhkan dana untuk menunjang kegiatan dimaksud, sedangkan menurut Tatib DPRD Kota Denpasar No. 16 Tahun 1999 tugas, wewenang, kewajiban dan hak DPRD Kota Denpasar. Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan pasal 4, 5, dan 6.;

- Kemudian untuk mendukung tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD menurut pasal 55 (2) Tatib DPRD Kota Denpasar No. 16 Tahun 1999 adalah tiap masa persidangan kegiatan terdiri dari rapat-rapat, peninjauan dan kunjungan kerja yang biayanya pun sudah tercantum pada anggaran DPRD Kota Denpasar, terhadap pengeluaran sebesar Rp. 5.402.800.000,- tersebut tidak ada/tidak ditemukan/tidak diperoleh bukti-bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur keterkaitan antara penggunaan dana tersebut dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan DPRD Kota Denpasar sesuai Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No. 01/PIM/DPRD/2004 tanggal 2 Januari 2004 yaitu untuk memperlancar tugas, wewenang, kewajiban dan hak DPRD Kota Denpasar, sedangkan didalam PP No. 105 Tahun 2000 pasal 8 dan 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang artinya semua pengeluaran termasuk biaya Operasional harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan dan jadwal rapat DPRD yang menurut Tatib telah/ telah dibuat oleh Pimpinan DPRD dan Panitia Musyawarah dan begitu juga pengeluaran biaya operasional tersebut juga telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih anggaran dengan anggaran lainnya antara lain : Tunjangan Kegiatan, Tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan Panitia, Biaya rapat, uang rapat pejabat yang diundang dan perjalanan dinas ; dengan demikian maka pengeluaran-pengeluaran dana operasional sebesar Rp. 5.402.800.000,- tidak sesuai/menyimpang dari ketentuan pasal 5 dan pasal 27 PP No. 105 Tahun 2000 yang akibatnya terjadi kerugian keuangan Daerah sebesar Rp. 5.402.800.000,- (lima milyar empat ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah);

#### **4. Untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan :**

Melalui Mata Anggaran 2.01.01.4.5.01. Bantuan Keuangan Kepada Organisasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan, dalam mata anggaran ini telah dianggarkan senilai Rp. 8.850.000.000,- dari realisasi pengeluarannya yang berdasarkan SPM Beban Tetap dan beban sementara sebesar Rp. 8.849.975.000,- dan dari yang telah terealisasi tersebut diantaranya diberikan anggota DPRD Kota Denpasar masa Bakti , 1999 - 2004 sebesar Rp. 7.840.000.000,- hanya pos biaya bantuan Swadaya kemasyarakatan sebesar Rp. 762.975.000,- yang didukung dengan bukti penggunaan, berdasarkan bukti yang ada, dana tersebut memang disalurkan seluruhnya kepada masyarakat secara tunai dan untuk mendapatkan bantuan tersebut masyarakat mengajukan proposal terlebih dahulu, sedangkan untuk bantuan kepada Fraksi sejumlah Rp. 5.600.000.000,- direalisasikan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Denpasar No. 02/PIM/DPRD/2004 tanggal 2 Januari 2004 dan Sk Pimpinan Dewan No. 09/PIM/DPRD/2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang pemberian bantuan kepada Fraksi-Fraksi DPRD Kota Denpasar, telah diterima secara tunai oleh para Ketua Fraksi dengan rincian :

- Fraksi PDIP	Rp. 3.920.000.000,-
- Fraksi Golkar	Rp. 560.000.000,-
- Fraksi TNI/ Polri	Rp. 560.000.000,-
- Fraksi Gabungan	Rp. 560.000.000,-
Jumlah	Rp. 5.600.000.000,-

Berdasarkan konsideran yang tercantum dalam Keputusan Pimpinan DPRD tersebut mengenai pemberian bantuan Fraksi adalah bahwa kegiatan atau aktifitas Fraksi-fraksi pada DPRD Kota Denpasar sangat padat dan tentunya perlu didukung dengan bantuan sarana dan prasarana, sama halnya dengan uraian padadana Penunjang Kegiatan dan Dana Operasional, Ketentuan dalam PP No. 105 tahun 2000 pada pasal 8 dan 20 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja, artinya semua pengeluaran termasuk bantuan Fraksi harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan dan jadwal rapat DPRD dan tidak ada/tidak ditemukan bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur keterkaitan antara penggunaan dana bantuan fraksi sebesar Rp. 5.600.000.000,-, dana Puma Bakti sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan bantuan kepada Gatriwara sebesar Rp. 240.000.000,- tersebut dengan pelaksanaan kegiatannya dan selain itu dalam APBD DPRD Kota Denpasar dalam tahun anggaran 2004 khususnya pada Pos Biaya Bantuan Fraksi, bantuan Gatriwara dan bantuan Puma Bakti adalah masuk dalam sub Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan, sebab Fraksi, DPRD dan Gatriwara bukanlah Organisasi Kemasyarakatan seperti yang diartikan

Hal. 46 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



menurut UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan antara lain pada pasal 7 disebutkan bahwa Organisasi kemasyarakatan berkewajiban antara lain mempunyai AD dan ADRT sehingga tidak berhak untuk mendapatkan bantuan keuangan Daerah sebesar seperti tersebut diatas, dengan demikian atas pengeluaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 7.840.000.000,- terjadi penyimpangan/ketidak sesuaian dengan PP No. 105 Tahun 2000, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pasal 57 ayat (1) , yang akibatnya terjadi kerugian keuangan Daerah sebesar Rp.7.840.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);

Dari penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rinci dan jelas penggunaannya telah bertentangan dengan PP No. 105 Tahun 2000, Surat Edaran Mendagri No. 9032735/SJ tanggal 17 Nopember 2000, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta dipandang bertentangan dengan norma-norma nilai kepatutan dan keadilan dalam masyarakat Kota Denpasar ;

## 5. Klaim Asuransi :

- Bahwa pada akhir masa jabatan mantan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar masa Bakti 1999 - 2004 menerima klaim asuransi sebesar Rp. 1.160.168.750,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Asuransi Bumi Putra (Asuransi Kumpulan)	Rp. 474.120.000,-
2. Asuransi Jiwasraya( Asuransi Jiwa )	Rp. 686.048.750,-
Jumlah	Rp. 1.160.168.750,-

Bahwa polis tersebut adalah polis asuransi jiwa untuk melindungi para pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar dari kematian/meninggal selama masa Bakti 1999 - 2004, pemegang polis Asuransi Jiwas Raya adalah Ketua DPRD dan pemegang polis di Asuransi Bumi Putra adalah Kepala Daerah Tk II dalam hal ini WaiiKota, berarti pemegang polisnya bertindak selaku lembaga, dalam hal ini Legislatif (DPRD) dan Eksekutif( Pemerintah Kota).

- Bahwa pada saat pembayaran premi asuransi tahunan dan bulanan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan dana APBD tahun 1999 - 2004 yaitu menggunakan SPM Beban Tetap yang langsung dibayarkan ke Asuransi Bumi Putra dan Asuransi Jiwasraya, pembayaran premi dari APBD, berarti Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar melindungi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar di Asuransi Bumi Putra dan Asuransi Jiwasraya dengan menggunakan dana Daerah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan uang Klaim sebesar Rp. 1.160.168.750,- karena pimpinan dan anggota DPRD tetap sehat/tidak meninggal dan telah diterima tunai oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar dan seharusnya klaim rasuransi sejumlah tersebut dikembalikan lagi ke Kas Daerah karena uang tersebut adalah hasil dari penggunaan uang Daerah;

- Bahwa pembagian uang klaim asuransi kepada para Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar tersebut telah menyimpang dari ketentuan PP No. 105 tahun 2000 pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan : "**bahwa semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan pendapatan Daerah**", sehingga merugikan keuangan Daerah sebesar Rp. 1.160.168.750,-

Berdasarkan penandatanganan SK-SK yang mengatasmakan Pimpinan Dewan Nomor 01,02, dan SK No. 9 Tahun 2004 yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sejumlah Rp. 690.370.000,- maupun orang lain yaitu :

- Para anggota DPRD Kota Denpasar sejumlah Rp. 14.080.198.750,-
- Terhadap istri terdakwa selaku Ketua Gatriwara sejumlah Rp. 240.000.000,-
- Terhadap Sekwan Kota Denpasar sebesar Rp. 8.200.000,-

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Negara, khususnya Pemerintah Daerah Kota Denpasar dalam Tahun 2004 ± sebesar Rp. 15.018.768.750,- dengan perincian sebagai berikut:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - Untuk biaya Penunjang Kegiatan                    | Rp. 425.000.000,-    |
| - Untuk lain-lain ongkos Kantor                     | Rp. 190.800.000,-    |
| - Biaya Operasional                                 | Rp. 5.402.800.000,-  |
| - Belanja Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan | Rp. 7.840.000.000,-  |
| - Assuransi Jiwa dan Kumpulan                       | Rp. 1.160.168.750,-  |
| Jumlah  | Rp. 15.018.768.750,- |

- Bahwa dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dari tahun 2001 s/d tahun 2004, baik dari penggunaan anggaran yang tidak sesuai, dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rinci dan jelas penggunaannya telah bertentangan dengan PP No. 105 Tahun 2000, Surat Edaran Mendagri No. 9032735/SJ tanggal 17 Nopember 2000, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta dipandang bertentangan dengan norma-norma nilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dan keadilan dalam masyarakat Kota Denpasar;

- Bahwa juga dengan membuat Surat Keputusan Dewan atau SK-SK yang mengatas namakan Pimpinan Dewan dan selanjutnya Surat Keputusan Pimpinan Dewan tersebut ditanda ditandatangani oleh terdakwa I Ketut Sukita, SE dalam periode 1999 - 2004, telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 4.253.310.000,- anggota DPRD Kota Denpasar sebesar Rp. 38.487.568.750,- Sekretaris Dewan sebesar Rp. 23.450.000,- dan Korporasi (Gatriwara sebesar Rp. 640.000.000,- dan Koperasi Melati sebesar Rp. 25.000.000,-), sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah Kota Denpasar dari Tahun 2001 s/d 2004 + sebesar Rp. 43.429.328.750,- ( Empat puluh tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I Ketut Sukita, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Yo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 13 Nopember 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Ketut Sukite, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 3 yo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi yo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ketut Sukite, SH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.4.253.310.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dalam tenggang waktu 1(satu) bulan sesudah putusan

Hal. 49 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai harta benada yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bendel Daftar Penerimaan Penghasilan masing-masing anggota DPRD Kota Denpasar (2002 s/d2004);
  - SK Ketua DPRD Kota Denpasar tentang :
  - Penggunaan Dana Operasional (2001 s/d2004);
  - Penerimaan Dana Purnabakti (2004);
  - Perjalanan Dinas;
  - Bantuan Bahan Bakar Minyak (2001 s/d 2004);
  - Asuransi Jiwa dan Kumpulan (2001 s/d 2004);
  - Foto copy surat Edaran Mendagri No. 903/247/SJ tanggal 5 Desember 2001 tentang Prinsip-prinsip Penyusunan APBD ;
  - Foto Copy Perda Tahun 2004 mengenai APBD ;
  - Keputusan Wali Kota Denpasar;
  - Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) (2002-2004);
  - 5 (lima) Bendel buku Kas Umum (2001 s/d 2004);
  - 47 (empat puluh tujuh) Buku Kas Pembantu (2001 s/d 2004);
  - 3 (tiga) Bendel SPMU tahun 2002 s/d 2004 ;
  - 24 (dua puluh empat) Bendel SPJ tahun 2002 s/d 2004 ;
  - Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Kota Denpasar;
  - Surat Ijin Pembayaran Asuransi;
  - Surat Ijin Penebusan Asuransi Jiwa Kumpulan Kota Madya Dati II Denpasar;
  - Daftar nilai Tunai Tunai Peserta Polis Induk Nomor PK/SHT-0000203/IA atas nama DPRD Kota Madya Dati II Denpasar;
  - Polis Asuransi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madya Dati II Denpasar;
- Dikembalikan pada Sekretariat DPRD Kota Denpasar;

6. Menyatakan terdakwa dibebani biaya perakra sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 50 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.223/Pid.B/2006/PN.DPS tanggal 8 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT SUKITA, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR DAN SUBSIDAIR;
2. Membebaskan Terdakwa I KETUT SUKITA,SE dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bendel Daftar Penerimaan Penghasilan masing-masing anggota DPRD Kota Denpasar (2002 s/d2004);
  - SK Ketua DPRD Kota Denpasar tentang :
  - Penggunaan Dana Operasional (2001 s/d2004);
  - Penerimaan Dana Purnabakti (2004);
  - Perjalanan Dinas;
  - Bantuan Bahan Bakar Minyak (2001 s/d 2004);
  - Asuransi Jiwa dan Kumpulan (2001 s/d 2004);
  - Foto copy surat Edaran Mendagri No. 903/247/SJ tanggal 5 Desember 2001 tentang Prinsip-prinsip Penyusunan APBD ;
  - Foto Copy Perda Tahun 2004 mengenai APBD ;
  - Keputusan Wali Kota Denpasar;
  - Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) (2002-2004);
  - 5 (lima) Bendel buku Kas Umum (2001 s/d 2004);
  - 47 (empat puluh tujuh) Buku Kas Pembantu (2001 s/d 2004);
  - 3 (tiga) Bendel SPMU tahun 2002 s/d 2004 ;
  - 24 (dua puluh empat) Bendel SPJ tahun 2002 s/d 2004 ;
  - Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Kota Denpasar;
  - Surat Ijin Pembayaran Asuransi;
  - Surat Ijin Penebusan Asuransi Jiwa Kumpulan Kota Madya Dati II Denpasar;
  - Daftar nilai Tunai Tunai Peserta Polis Induk Nomor PK/SHT-0000203/IA atas nama DPRD Kota Madya Dati II Denpasar;
  - Polis Asuransi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madya Dati II

Hal. 51 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



Denpasar;

Dikembalikan pada Sekretariat DPRD Kota Denpasar;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.223/Pid.B/Akta.Pid/2006/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Januari 2007 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 Januari 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Februari 2007;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Januari 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Februari 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (vide halaman 144);

Hakim majelis telah mencampuradukan atau dengan kata lain hakim tidak bisa membedakan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang, yang oleh Hakim Majelis dalam pertimbangannya seolah-olah antara unsur perbuatan melawan hukum adalah sama dengan unsur perbuatan penyalahgunaan kewenangan, penempatan unsur perbuatan melawan hukum dengan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur melawan hukum ditempatkan pada pasal 2 sedangkan unsur menyalahgunakan kewenangan ditempatkan pada pasal 3. apabila pengertiannya sama maka pembuat Undang-undang tidak akan membedakan penempatan unsur-unsur pasal-pasal tersebut. Kedua unsur ini jelas berbeda baik dari Materiile Feit maupun Straf-barefeit;

Apabila Majelis Hakim cermat dan dapat membedakan antara unsur perbuatan melawan hukum dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, maka terdakwa akan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, DPRD diberikan hak dan kewenangan dalam mengatur anggaran atau keuangan. Bukan berarti penggunaan hak dan penggunaan anggaran tersebut dapat dilakukan secara sewenang-wenang

Hal. 53 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena menurut ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dalam huruf b ditentukan antara lain "DPRD mempunyai kewajiban mengamankan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan" berupa :Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 November 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Padahal secara jelas tugas-tugas DPRD Kota Denpasar melaksanakan fungsi legislasi, fungsi budget dan kontrol sehingga anggaran yang dianggarkan dalam APBD adalah untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut;

Dalam APBD untuk Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar dianggarkan berupa bantuan biaya perawatan dan pengobatan pegawai, biaya kegiatan Pansus, biaya pendidikan, biaya kegiatan panitia anggaran, biaya kegiatan panitia musyawarah, biaya tunjangan daerah, dan memberikan bantuan-bantuan berupa bantuan kepada Fraksi-Fraksi, bantuan kepada Koperasi, bantuan kepada Gatriwara, biaya penunjang kegiatan, biaya operasional dan lain-lain. Pada waktu diajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), terhadap anggaran tersebut tidak dilampiri dengan perencanaan mempergunakan uang-uang tersebut. Sedangkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) yang ditanda tangani oleh terdakwa benar tidak ada unsur perbuatan melawan hukumnya karena telah sesuai antara jumlah uang dimohonkan dengan jumlah anggaran yang tercantum dalam APBD permintaan pembayaran (SPP). Namun setelah dilakukan pencairan uang berdasarkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) tersebut, terdakwa dengan atas nama Pimpinan DPRD Kota Denpasar telah menandatangani Surat Keputusan-Surat Keputusan yang mengatur mengenai pembagian uang dan bantuan-bantuan yang diberikan oleh DPRD Kota Denpasar;



- Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang No.22 Tahun 1999 tugas-tugas DPRD adalah fungsi Legislasi, Budget, dan kontrol dan tidak disebutkan ada tugas dari DPRD untuk memberikan bantuan kepada pihak lain dengan perincian sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa selaku Pimpinan Dewan, dalam pelaksanaan APBD tahun 2001 melalui belanja pegawai telah menerbitkan/menandatangani Surat Keputusan No.01 tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001 tentang pemberian tunjangan daerah, dan bantuan lainnya kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Denpasar;
  - Bahwa benar melalui mata anggaran 2.2.1.1006.80 (biaya perawatan dan pengobatan pegawai), terdakwa selaku Ketua Panitia Anggaran telah menganggarkan biaya perawatan dan pengobatan pegawai Sekretariat DPRD Kota Denpasar sebesar Rp. 504.000.0000,- setelah anggaran tersebut dicairkan melalui SPP beban tetap dipergunakan oleh Ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Denpasar sebagai bantuan biaya pengobatan khusus untuk anggota DPRD Kota Denpasar dengan perincian : untuk General chek up Rp. 24.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp. 480.000.000,-dibagi secara tunai sebagai tambahan penghasilan untuk masing-masing anggota Dewan sejumlah Rp 1.000.000,- setiap bulan. dengan dalih sebagai biaya pengobatan.
  - Bahwa didalam APBD Tahun 2001 untuk belanja barang dalam mata anggaran 2.2.1.1011.90 yaitu lain-lain ongkos kantor pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar telah menetapkan bantuan kepada Fraksi sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) dan biaya kegiatan Pansus dan kegiatan panitia lainnya sebesar Rp. 109.310.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), Kalau kita mencermati makna belanja barang seperti yang dianggarkan, sudah barang tentu anggaran untuk belanja barang harus dikeluarkan melalui pengadaan barang untuk keperluan di DPRD Kota Denpasar, namun dari pos Belanja Barang dikeluarkan untuk bantuan kepada Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Denpasar sejumlah Rp. 800.000.000,- dan juga dari Pos belanja barang dikeluarkan untuk biaya kegiatan Pansus dan kegiatan Panitia lainnya sebesar Rp. 109.310.000,-
  - Bahwa begitu juga didalam APBD Tahun 2002 dari Pos belanja barang melalui mata anggaran 2.2.1.1011.90 yaitu lain-lain ongkos

Hal. 55 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



kantor pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar telah ditetapkan sebagai bantuan kepada Fraksi sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan bantuan untuk biaya kegiatan Pansus dan kegiatan panitia lainnya sebesar Rp. 65.600.000,- (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), walaupun dalam kenyataan biaya-biaya yang dikeluarkan diterima oleh Ketua dan anggota DPRD Kota Denpasar.

- Bahwa juga didalam APBD Tahun 2003 dari pos belanja barang melalui mata anggaran 2.01.01.1.2.020 yaitu lain-lain ongkos kantor telah ditetapkan sebagai bantuan untuk biaya kegiatan Pansus dan kegiatan panitia lainnya anggaran sejumlah Rp. 170.700.000,- (Seratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), walaupun dalam kenyataan biaya-biaya yang dikeluarkan diterima oleh Ketua dan anggota DPRD Kota Denpasar.
- Bahwa juga didalam APBD Tahun 2004 dari Pos Belanja Barang melalui mata anggaran 2.01.01.1.2.020 yaitu biaya jasa kantor pada telah ditetapkan anggaran sejumlah Rp. 668.908.000,- namun di dalam realisasi digunakan untuk biaya kegiatan Pansus dan kegiatan panitia lainnya sebesar Rp. 190.800.000,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah), hal tersebut sangat bertentangan dengan Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang pada pasal 6 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan menggunakan penyedia barang/jasa dan dengan cara swakelola.
- Bahwa dalam APBD tahun 2001 pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar telah ditetapkan Biaya Pendidikan untuk anggota DPRD Kota Denpasar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), walaupun dalam kenyataan dana tersebut telah dicairkan dan dibagi secara tunai masing-masing anggota Dewan memperoleh Rp. 1.000.000,- padahal dalam tahun 2001 anggota DPRD Kota Denpasar tidak pernah mengadakan Diklat.
- Bahwa dalam APBD tahun 2001 pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar telah ditetapkan Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 2.210.000.000,- (dua milyar dua ratus sepuluh juta rupiah), dan atas nama Pimpinan Dewan terdakwa telah mengeluarkan/ menandatangani SK No. 01 tahun 2001 tgl. 19 Pebruari 2001,

Hal. 56 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



dimana didalam SK tersebut diatur tentang pemberian Tunjangan Daerah dan Bantuan lainnya kepada Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kota Denpasar dengan perincian sebagai berikut :

- Tunjangan Daerah untuk Ketua DPRD Rp. 40.800.000,-
- Tunjangan Daerah untuk para Wakil Ketua Rp. 115.200.000,-
- Tunjangan Daerah untuk para anggota DPRD Rp. 1.296.000.000,-
- Tunjangan pemeliharaan rumah anggota DPRD Rp. 648.000.000,-
- Bantuan kepada Gatriwara Rp. 60.000.000,-
- Bantuan kepada Koperasi Melati DPRD Kota Denpasar Rp. 50.000.000,-

Tunjangan -tunjangan tersebut diterima setiap bulan oleh Ketua, Wakil Ketua maupun anggota DPRD setiap bulan sebagai tambahan penghasilan, hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 8 dan pasal 20 PP 105 tahun 2000 yang menyatakan APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang artinya semua pengeluaran harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan dan jadwal rapat DPRD dan juga pengeluaran tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggung jawaban yang menjelaskan secara terukur/jelas keterkaitan antara penggunaan dana dengan pelaksanaan kegiatannya.

- Bahwa dalam APBD tahun 2002 pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar telah ditetapkan Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah),namun dalam realisasinya ditetapkan sebagai bantuan untuk biaya pendidikan, bantuan gatriwara bantuan kepada Koperasi Melati DPRD Kota Denpasar dengan perincian :

- Biaya Pendidikan Rp. 40.000.000,-
- Bantuan kepada Gatriwara Rp. 100.000.000,-
- Bantuan kepada Koperasi Melati PRD Kota Denpasar Rp. 25.000.000,-

Bantuan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 8 dan pasal 20 PP 105 tahun 2000 yang menyatakan APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang artinya semua pengeluaran harus bisa dikaitkan dengan rencana/program kerja, kegiatan dan jadwal rapat DPRD dan juga pengeluaran tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggung



jawaban yang menjelaskan secara terukur/jelas keterkaitan antara penggunaan dana dengan pelaksanaan kegiatannya.

- Bahwa dalam APBD tahun 2004 melalui Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dengan mata anggaran 2.01.4.5.01 dalam pos anggaran DPRD Kota Denpasar telah dianggarkan untuk Bantuan Keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan Rp. 8.850.000.000,- dari dana yang dianggarkan tersebut realisasinya berupa :

- Dicairkan untuk bantuan kemasyarakatan sebesar Rp. 762.975.000,-
- Dicairkan untuk bantuan kepada fraksi di DPRD Rp.5.600.000.000,-
- Dicairkan untuk Purna Bhakti anggota DPRD Rp. 2.000.000.000,-
- Dicairkan untuk bantuan kepada Gatriwara Rp. 240.000.000,-

- Bahwa biaya Operasional pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar tahun anggaran 2001 dianggarkan sebesar Rp. 1.843.300.000,- ( satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 05 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001, dengan kode mata anggaran 2.2.1.1084 telah dibagikan secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar sebagai bantuan untuk Operasional Dewan berupa :

- Biaya Operasional Komisi sebesar Rp. 1.404.000.000,-
- Biaya Operasional Panitia anggaran Rp. 79.200.000,-
- Biaya Operasional Panitia Musyawarah Rp. 62.100.000,-
- Biaya Operasional Pimpinan Dewan Rp. 298.000.000,-

yang diterima perbulan sebagai tambahan penghasilan, tanpa menyusun rencana kerja dan tidak ada pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang-uang tersebut dan menyimpang dari tujuan dianggarkannya biaya Operasional.

- Bahwa biaya Operasional pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar tahun anggaran 2002 dianggarkan sebesar Rp. 7.466.200.000,- ( tujuh milyar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 04 Tahun 2002 tanggal 18 Maret 2002, dengan kode mata anggaran 2.2.1.1084 telah dibagikan secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar sebagai bantuan untuk Operasional Dewan berupa :

- Biaya Operasional Komisi sebesar Rp. 3.672.000.000,-
- Biaya Operasional Panitia anggaran Rp. 1.752.000.000,-
- Biaya Operasional Panitia Musyawarah Rp. 1.678.200.000,-
- Biaya Operasional Pimpinan Dewan Rp. 364.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima perbulan sebagai tambahan penghasilan, tanpa menyusun rencana kerja dan tidak ada pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang-uang tersebut dan menyimpang dari tujuan dianggarkannya biaya Operasional.

- Bahwa biaya Operasional pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar tahun anggaran 2003 dianggarkan sebesar Rp. 8.045.450.000,- (delapan milyar empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 01 Tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003, dengan kode mata anggaran 2.01.01.2.1.03.01 telah dibagikan secara tunai kepada pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar sebagai bantuan untuk operasional Dewan berupa :

- Biaya Operasional Komisi sebesar Rp. 3.968.250.000,-
- Biaya Operasional Panitia anggaran Rp. 1.829.000.000,-
- Biaya Operasional Panitia Musyaw Rp. 1.786.200.000,-
- Biaya Operasional Pimpinan Dewan Rp. 462.000.000,-

yang diterima perbulan sebagai tambahan penghasilan, tanpa menyusun rencana kerja dan tidak ada pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang-uang tersebut dan menyimpang dari tujuan dianggarkannya biaya operasional.

- Bahwa biaya Operasional pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar tahun anggaran 2004 dianggarkan sebesar Rp. 5.402.800.000,- ( lima milyar empat ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004, dengan kode mata anggaran 2.01.01.2.1.03.01 telah dibagikan secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar sebagai bantuan untuk operasional Dewan berupa :

- Biaya Operasional Komisi sebesar Rp. 2.664.000.000,-
- Biaya Operasional Panitia anggaran Rp. 1.240.000.000,-
- Biaya Operasional Panitia Musyaw. Rp. 1.190.800.000,-
- Biaya Operasional Pimpinan Dewan Rp. 308.000.000,-

yang diterima perbulan sebagai tambahan penghasilan, tanpa menyusun rencana kerja dan tidak ada pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang-uang tersebut dan menyimpang dari tujuan dianggarkannya biaya operasional.

2. Majelis Hakim telah keliru menafsirkan Hukum pembuktian

Hal. 59 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar yaitu tidak menggunakan ala-alat pembuktian berupa keterangan saksi-saksi Ni Made Ardani, SE, Si Putu Madra Adnyana, SE, Drs. I Made Sukada, I Made Jingga, S.Sos, Ni Made Hartiningsih, I Ketut Ceteg Rurung, S.Sos, I Ketut Ledana, SH, I Nyoman Beraten, I Gusti Ketut Anom, S.Sos, Drs. H. Muhamad Hadi, I Gusti Bagus Haryanto, SH, Dewa Nyoman Semadi, dan ahli Eko Mulyono, Ak. (dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bali) diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Terdakwa adalah anggota DPRD Kota Denpasar periode tahun 1999-2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali atas nama Presiden Nomor: 361 tahun 1999 tanggal 5 Agustus 1999,- telah diangkat sebagai Ketua DPRD Kota Denpasar ;
2. DPRD Kota Denpasar adalah berbentuk Lembaga ;
3. Terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Denpasar menerima penghasilan tetap berupa :
  - Uang Representasi
  - Tunjangan Jabatan
  - Tunjangan Perbaikan Penghasilan
  - Uang Paket
  - Tunjangan Komisi
  - Tunjangan Khusus
  - Tunjangan Panitia
  - Tunjangan Kesehatan
  - Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
4. **Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah :**
  - dalam pasal 4 ditentukan pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ;
  - dalam pasal 27 ayat (1) ditentukan setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih ;
  - dalam pasal 27 ayat (2) ditentukan Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dana atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD

Hal. 60 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

5. **Surat Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001.** pada huruf A bagian umum angka 2 mengenai Disiplin Anggaran ditentukan APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bagian umum pada huruf F Pelaksanaan APBD disebutkan pada bagian sub f atas beban APBD tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan pada angka 1. perayaan atau kegiatan hari besar, hari raya, hari ulang tahun/hari jadi daerah, perangkat daerah. pada angka 6 ditentukan pengeluaran lain-lain untuk kegiatan / keperluan yang sejenis / serupa dengan yang tersebut diatas. Pada bagian umum huruf D mengenai Arah Kebijakan Penyusunan APBD angka 2 mengenai Anggaran Belanja dalam belanja DPRD ditentukan sebagai berikut :  
"Anggaran Belanja DPRD merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Mekanisme pengusulan dan penyusunan serta pembahasannya diberlakukan sama dengan belanja perangkat daerah lainnya untuk ditampung dalam APBD. Mengingat Pendapatan Asli Daerah diprioritaskan untuk membiayai kegiatan operas! dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, maka penyediaan belanja DPRD, terutama dana penunjang kegiatan yang bersumber dari PAD agar benar-benar mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, dan hemat sehingga tidak menurunkan standar pelayanan masyarakat.
6. **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002.** Pada bagian umum angka II mengenai Disiplin Anggaran ditentukan APBD harus disusun berorientasi pada

Hal. 61 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi. tepat guna. tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Pada angka V mengenai Penyusunan APBD pada sub atau bagian Belanja APBD pada huruf d ditentukan untuk menjamin kelangsungan pelayanan kepada masyarakat, Pendapatan Asli Daerah diprioritaskan untuk merecover biaya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada unit penghasil. Oleh karena itu pengalokasian PAD untuk Belanja DPRD agar benar-benar mempertimbangkan azas efisiensi, efektivitas dan hemat, dan tidak mengganggu kelancaran serta menurunkan standar pelayanan masyarakat. Pada bagian umum angka IX mengenai Pelaksanaan APBD pada angka 1 huruf f ditentukan atas beban APBD supaya dihindari adanya pengeluaran untuk keperluan angka 1 Perayaan atau kegiatan hari besar, hari raya, hari ulang tahun/hari jadi Daerah, Perangkat Daerah, dan angka 6 Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/ keperluan yang sejenis/serupa dengan yang tersebut diatas.

7. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** dalam Pasal 6 ayat (2) ditentukan pengeluaran atas beban Belanja Daerah harus berdasarka bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran, dalam ayat (4) ditentukan dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Daerah untuk tujuan-tujuan lain yang ditetapkan dalam anggaran belanja Daerah. Dalam Pasal 12 ditentukan : Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dilakukan berdasarkan kepada Prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
  - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi masing-masing Dinas/ Lembaga/ Satuan Kerja Daerah lainnya.
8. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penggunaan, Pertanggungjawaban dan**



**Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** dalam pasal 55 ayat (2) ditentukan : Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan, Pasal 57 ayat (1) ditentukan Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah, ayat (2) ditentukan SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

9. **Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Nomor : 16 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar** dalam Pasal 34 disebutkan Pimpinan DPRD mempunyai tugas antara lain :
  - menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil-Wakil Ketua serta mengumumkannya kepada Rapat Paripurna.
10. **Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Nomor : 16 Tahun 1999 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.** Dalam Pasal 34 disebutkan Pimpinan DPRD mempunyai tugas antara lain : Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil-Wakil Ketua serta mengumumkannya kepada Rapat paripurna.
11. **Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bab IX Ketentuan Pidana, sanksi Administratif, dan Ganti Rugi.** dalam Pasal 34 ayat (1) ditentukan Menteri/ Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
12. **Terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Denpasar periode 2001-2004 telah menandatangani Surat Keputusan-Surat Keputusan berupa :**



Untuk Tahun 2001 antara lain :

- a. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar No. 4 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001 tentang Pemberian tunjangan Daerah dan bantuan lainnya kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
- b. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar No. 13 Tahun 2001 tanggal 3 September 2001 tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan, Komisi, Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
- c. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar No. 21 Tahun 2001 tanggal 12 September 2001 tentang Pemberian Dana Kepada Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
- d. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar No.8 Tahun 2001 tanggal 14 Maret 2001 tentang Pemberian Bantuan Biaya Uang Dalam Rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah untuk Peningkatan Wawasan bagi pimpinan, Anggota dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
- e. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar No. 5 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001 tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan, Komisi, Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
- f. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar No. 01 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001 tentang Pemberian tunjangan Daerah dan bantuan lainnya kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

**Untuk tahun 2002 antara lain :**

- a. Keputusan Pimpinan Dewan No. 09/PIM/DPRD/2002 tanggal 20 Agustus 2002, tetang Pemberian Bantuan Dana Operasional bagi pimpinan dewan, komisi, Panitia Anggaran dan Panitia musyawarah DPRD kota Denpasar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Pimpinan Dewan No. 04 tahun 2002 tanggal 25 Pebruari 2002 tentang Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi pimpinan anggota dan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
- c. Keputusan Pimpinan Dewan No. 01.A/PIM/DPRD/2002 tanggal 18 Maret 2002 tentang Pemberian Bantuan Uang Asuransi Jiwa dan Asuransi Kumpulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD kota Denpasar.

## Untuk tahun 2003 antara lain :

- a. Keputusan Pimpinan Dewan No. 01/PIM/DPRD/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan, Komisi, Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
- b. Keputusan Pimpinan Dewan No. 06/PIM/DPRD/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Pemberian Bantuan BBM Bagi Pimpinan, anggota Dewan serta staf Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
- c. Keputusan Pimpinan Dewan No. 07/PIM/DPRD/2003 tanggal 28 Januari 2003 Tentang Pemberian Bantuan Uang Asuransi Jiwa dan Asuransi Kumpulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD kota Denpasar.

## Untuk tahun 2004 antara lain :

- a. Keputusan Pimpinan Dewan No. 14/PIM/DPRD/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan, Komisi, Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
  - b. Keputusan Pimpinan Dewan No. 05/PIM/DPRD/2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Pemberian Bantuan BBM Bagi Pimpinan, anggota Dewan serta staf Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
  - c. Keputusan Pimpinan Dewan No. 06/PIM/DPRD/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Pemberian Bantuan Uang Asuransi Jiwa dan Asuransi Kumpulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD kota Denpasar.
13. Bahwa terdakwa selaku Pimpinan Dewan, dalam pelaksanaan APBD tahun 2001 melalui belanja pegawai telah menerbitkan/

Hal. 65 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanda tangani Surat Keputusan No. 01 tahun 2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang pemberian tunjangan Daerah dan bantuan lainnya Kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Denpasar.

14. Bahwa benar melalui mata anggaran 2.2.1.1006.80 (Biaya perawatan dan Pengobatan pegawai), terdakwa selaku Ketua Panitia Anggaran telah menganggarkan biaya perawatan dan pengobatan pegawai sebesar Rp. 504.000.000,- dengan rincian : untuk General check up Rp. 24.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp. 480.000.000,- untuk biaya pengobatan.
15. Bahwa benar berdasarkan realisasi pencairan biaya pengobatan sejumlah Rp. 480.000.000,- tersebut telah dibagi secara tunai sebagai tambahan penghasilan untuk masing-masing anggota Dewan sejumlah Rp 1.000.000,- setiap bulan.
16. Tujuan dianggarkannya biaya Penunjang Kegiatan pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kota Denpasar.
17. Tujuan dianggarkannya Biaya Operasional pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar adalah dalam hal melaksanakan fungsinya yaitu fungsi Legislasi, fungsi Budgeting dan fungsi Kontrol.
18. Pengertian antara Biaya dan Bantuan adalah berbeda. Biaya adalah anggaran yang disediakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam satu unit kerja. Sedangkan Bantuan adalah anggaran yang besarnya disediakan untuk pihak ketiga yang didahului dengan permohonan melalui proposal dan harus dibuatkan laporan / dipertanggungjawabkan.
19. Bahwa dalam APBD Kota Denpasar Tahun 2002 menetapkan besarnya biaya Penunjang Kegiatan pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kode mata anggaran 2.2.1.1010 a.
20. Bahwa dalam APBD Kota Denpasar Tahun 2003 menetapkan besarnya biaya Penunjang Kegiatan pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan kode mata anggaran 2.01.01.1.1.01.09
21. Bahwa dalam APBD Kota Denpasar Tahun 2004 menetapkan besarnya biaya Penunjang Kegiatan pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh

Hal. 66 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



juta rupiah) dengan kode mata anggaran 2.01.01.1.1.01.09

22. Bahwa didalam APBD Tahun 2001 untuk Belanja Barang dalam mata anggaran 2.2.1.1011.90 yaitu lain-lain ongkos kantor pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar telah menetapkan bantuan kepada Fraksi sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) dan biaya kegiatan Pansus dan kegiatan panitia lainnya sebesar Rp. 109.310.000,- ( seratus sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), Kalau kita mencermati makna Belanja barang seperti yang dianggarkan, sudah barang tentu anggaran untuk belanja barang harus dikeluarkan melalui pengadaan barang untuk keperluan di DPRD Kota Denpasar, namun dari pos Belanja Barang dikeluarkan untuk Bantuan kepada Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Denpasar sejumlah Rp. 800.000.000,- dan juga dari Pos Belanja Barang dikeluarkan untuk biaya kegiatan Pansus dan kegiatan Panitia lainnya sebesar Rp.109.310.000,-
23. Bahwa begitu juga didalam APBD Tahun 2002 dari Pos Belanja Barang melalui mata anggaran 2.2.1.1011.90 yaitu lain-lain ongkos kantor pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar telah ditetapkan sebagai bantuan kepada Fraksi sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan bantuan untuk biaya kegiatan Pansus dan kegiatan panitia lainnya sebesar Rp. 65.600.000,- ( enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), walaupun dalam kenyataan biaya-biaya yang dikeluarkan diterima oleh Ketua dan anggota DPRD Kota Denpasar.
24. Bahwa juga didalam APBD Tahun 2003 dari pos Belanja Barang melalui mata anggaran 2.01.01.1.2.020 yaitu lain-lain ongkos kantor telah ditetapkan sebagai bantuan untuk biaya kegiatan Pansus dan kegiatan panitia lainnya anggaran sejumlah Rp. Rp. 170.700.000,- ( seratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), walaupun dalam kenyataan biaya-biaya yang dikeluarkan diterima oleh Ketua dan anggota DPRD Kota Denpasar.
25. Bahwa juga didalam APBD Tahun 2004 dari Pos Belanja Barang melalui mata anggaran 2.01.01.1.2.020 yaitu biaya jasa kantor pada telah ditetapkan anggaran sejumlah Rp. 668.908.000,- namun didalam realisasi digunakan untuk biaya kegiatan Pansus dan kegiatan panitia lainnya sebesar Rp. 190.800.000,- ( seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah), hal tersebut sangat

Hal. 67 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang pada pasal 6 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan menggunakan penyedia barang/jasa dan dengan cara swakelola.

26. Bahwa didalam APBD Tahun 2001 dari Pos Belanja Barang dalam mata anggaran 2.2.1.1011.90 ditetapkan sebagai bantuan kepada Fraksi sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) dan untuk biaya kegiatan Pansus dan kegiatan panitia lainnya sebesar Rp. 109.310.000,- ( seratus sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah),
27. Bahwa begitu juga didalam APBD Tahun 2002 dari Pos Belanja Barang ditetapkan sebagai bantuan kepada Fraksi sebesar Rp. 3.600.000.000,- ( tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan bantuan untuk biaya kegiatan Pansus dan kegiatan panitia lainnya sebesar Rp. 65.600.000,- ( enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), walaupun dalam kenyataan biaya-biaya yang dikeluarkan diterima oleh Ketua dan anggota DPRD Kota Denpasar.
  - Bahwa juga didalam APBD Tahun 2003 dari pos Belanja Barang ditetapkan sebagai bantuan untuk biaya kegiatan Pansus dan kegiatan panitia lainnya anggaran sejumlah Rp. Rp. 170.700.000,-(seratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), walaupun dalam kenyataan biaya-biaya yang dikeluarkan diterima oleh Ketua dan anggota DPRD Kota Denpasar.
  - Bahwa juga didalam APBD Tahun 2004 dari Pos Belanja Barang ditetapkan sebagai bantuan untuk biaya kegiatan Pansus dan kegiatan panitia lainnya sebesar Rp. 190.800.000,- ( seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah), hal tersebut sangat bertentangan dengan Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang pada pasal 6 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasapemerintah dilakukan dengan menggunakan penyedia barang/jasa dan dengan cara swakelola.
28. Terdakwa selaku Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kota Denpasar melalui Keuangan Daerah atau APBD dari tahun 1999-2004 telah dibayarkan premi asuransi berupa asuransi jiwa dari PT. Persero

Hal. 68 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



Asuransi Jiwa Sraya dengan nilai claim yang diterima oleh terdakwa selaku Ketua DPRD dan anggota DPRD lainnya sejumlah Rp. 686.048.750,-

29. Terdakwa selaku Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kota Denpasar melalui Keuangan Daerah atau APBD dari tahun 1999-2004 telah dibayarkan premi asuransi berupa asuransi Kumpulan melalui Assuransi Bumi Putra dengan nilai claim yang diterima terdakwa selaku Ketua DPRD dan anggota DPRD lainnya sejumlah Rp. 474.120.000,-
30. Bahwa pemegang polis asuransi Jiwa adalah Ketua DPRD selaku Lembaga sedangkan pemegang polis asuransi Kumpulan di Bumi Putra adalah Pemda Tk. II Kota Madya Denpasar dalam hal ini Wali Kota Denpasar dan pembayaran polis assuransinya melalui pembebanan APBD periode 1999-2004 (mengggunakan dana Daerah) , maka seyogyanya claim asuransi tersebut harus masuk ke Kas Daerah , namun kenyataan claim asuransi di terima oleh masing-masing anggota Dewan termasuk terdakwa juga menerima.
31. Benar kenyataannya terdakwa maupun anggota DPRD Kota Denpasar lainnya dalam melaksanakan tugas tidak sampai meninggal dunia dan ter-dakwa dan anggota DPRD Kota Denpasar yang lainnya telah menerima Polis asuransi baik dari asuransi Jiwa Sraya dan asuransi Kumpulan di Bumiputera;
32. Bahwa pembagian uang claim asuransi kepada Pimpinan Dewan dan anggota DPRD Kota Denpasar telah menyimpang dari "bahwa semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapat daerah;
33. Bahwa dalam APBD tahun 2004 melalui Pos Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan direalisasi untuk Bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Rp.8.850.000.000,- yang realisasinya tersebut diberikan kepada :
  - Dicairkan untuk bantuan kemasyarakatan sebesar Rp.762.975.000,-;
  - Dicairkan untuk bantuan kepada fraksi di DPRD Rp.5.600.000.000,-;

Hal. 69 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dicairkan untuk Purna Bhakti anggota DPRD Rp.2.000.000.000,-
- Dicairkan untuk bantuan kepada Gatriwara Rp.240.000.000,-
- 34. Biaya Operasional pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar tahun anggaran 2001 dianggarkan sebesar Rp.1.843.300.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001, dengan kode mata anggaran 2.2.1.1084 telah dicairkan serta dibagikan secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar sebagai bantuan Operasional berupa :
  - Biaya operasional komisi sebesar Rp.1.404.000.000,-
  - Biaya operasional Panitia anggara Rp. 79.200.000,-
  - Biaya operasional Panitia Musyawarah Rp. 62.100.000,-
  - Biaya operasional Pimpinan Dewan Rp. 298.000.000,-Yang diterima perbulan sebagai tambahan penghasilan, tanpa menyusun rencana kerja dan tidak ada pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang-uang tersebut;
- 35. Biaya Operasional pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar tahun anggaran 2002 dianggarkan sebesar Rp.7.466.200.000,- (tujuh milyar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah dan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 04 Tahun 2002 tanggal 18 Maret 2002, dengan kode mata anggaran 2.2.1.1084 telah dicairkan dan dibagikan secara tunai kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar sebagai bantuan operasional berupa:
  - Biaya operasional komisi sebesar Rp.3.672.000.000,-
  - Biaya operasional Panitia anggara Rp.1.752.000.000,-
  - Biaya operasional Panitia Musyawarah Rp.1.678.200.000,-
  - Biaya operasional Pimpinan Dewan Rp. 364.000.000,-Yang diterima perbulan sebagai tambahan penghasilan, tanpa menyusun rencana kerja dan tidak ada pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang-uang tersebut;
- 36. Biaya operasional pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar tahun anggaran 2003 dianggarkan sebesar Rp.8.045.450.000,- (delapan milyar empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu

Hal. 70 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 01 Tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003, dengan kode mata anggaran 2.01.01.2.1.03.01 telah dicairkan dan dibagikan secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar sebagai bantuan operasional berupa :

- Biaya operasional komisi sebesar Rp.3.968.250.000,-
- Biaya operasional Panitia anggara Rp.1.829.000.000,-
- Biaya operasional Panitia Musyawarah Rp. 1.786.200.000,-
- Biaya operasional Pimpinan Dewan Rp. 462.000.000,-

Yang diterima perbulan sebagai tambahan penghasilan, tanpa menyusun rencana kerja dan tidak ada pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang-uang tersebut;

37. Biaya Operasional pada Pos Anggara DPRD Kota Denpasar tahun anggaran 2004 dianggarkan sebesar Rp.5.402.800.000,- (lima milyar empat ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004, dengan kode mata anggaran 2.01.01.2.1.03.01 telah dicairkan dan dibagikan secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar sebagai bantuan operasional berupa:

- Biaya operasional komisi sebesar Rp.2.664.000.000,-
- Biaya operasional Panitia anggara Rp.1.240.000.000,-
- Biaya operasional Panitia Musyawarah Rp.1.190.800.000,-
- Biaya operasional Pimpinan Dewan Rp. 308.000.000,-

Yang diterima perbulan sebagai tambahan penghasilan tanpa menyusun rencana kerja dan tidak ada pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang-uang tersebut;

38. Laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali dengan surat nomor: Lap-1016/PW.22/5/2006 tanggal 20 Maret 2006 pada tahun 2001 hasil perhitungan kerugian keuangan negara/Daerah pada Lembaga DPRD Kota Denpasar sebesar Rp.5.482.610.000,-

39. Laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali dengan surat nomor: Lap-1017/PW.22/5/2006 tanggal 20 Maret 2006 pada tahun 2002 hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah pada lembaga DPRD Kota Denpasar sebesar Rp.11.871.800.000,-



40. Laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali dengan surat nomor: Lap-1018/PW.22/5/2006 tanggal 20 Maret 2006 pada tahun 2003 hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah pada lembaga DPRD Kota Denpasar sebesar Rp.11.871.056.150,-
41. Laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali dengan surat nomor: Lap-1019/PW.22/5/2006 tanggal 20 Maret 2006 pada tahun 2004 hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah pada lembaga DPRD Kota Denpasar sebesar Rp.15.018.768.750,-
42. ada beberapa Pos DPRD Kota Denpasar yang tercantum dalam APBD 2001-2004 tidak diatur dalam ketentuan PP No.110 tahun 2000 yang tidak diatur diantaranya :
  - Tunjangan Daerah
  - Bantuan kepada Fraksi, Gatriwara, dan kepada Koperasi Melati di DPRD Kota Denpasar
  - Biaya operasional
  - Asuransi Jiwa dan Asuransi Kumpulan
  - Uang Purnabhakti
43. Berdasarkan pasal 19 UU No.22 Tahun 1999 tugas-tugas DPRD adalah fungsi Legislasi, Budget dan kontrol dan tidak disebutkan ada tugas dari DPRD untuk memberikan bantuan;
44. Bantuan kepada masyarakat diberikan berupa uang yang diputuskan oleh Ketua DPRD yang terlebih dahulu mengajukan proposal;
45. Biaya penunjang kegiatan dikelola oleh Ketua Dewan dan tidak disusun rencana kerja terhadap pengeluaran biaya penunjang kegiatan;
46. Dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah tugas DPRD tidak memberikan bantuan sesuai yang terdapat dalam Pasal 18 dan 19 Undang-undang No.22 Tahun 1999;
47. Setiap penggunaan keuangan APBD, harus ada rincian pertanggungjawaban penggunaannya;
48. Dalam tatib DPRD, setiap penggunaan keuangan harus ada rencana kerja bisa sebelum dicairkan atau sesudah dicairkan jadi antara rencana kerja dengan penerimaan uang;
49. Selain penghasilan tetap yang diterima tunai oleh anggota dan



pimpinan DPRD, juga ada penghasilan lainnya yaitu berupa bantuan operasional Komisi, bantuan operasional Panitia anggaran dan operasional panitia musyawarah, dan lain-lainnya;

50. Benar bantuan Gatriwara diterima oleh Nyonya Ketua DPRD Kota dan setiap tahun dianggarkan;
51. Setiap penggunaan anggaran ada pertanggungjawabannya harus sesuai dengan PP 105/2000, Kep Men No.29/2001, dan Permendagri No.2/1994, dimana setiap penggunaan harus tepat pada sasaran;
52. Yang dimaksud pengguna anggaran mengacu pada Kep. Mendagri pasal 57 No.29 tahun 2002, yang menyatakan bahwa siapapun yang terkait dengan keuangan harus mempertanggungjawabkan dan yang mempergunakan pos anggaran untuk pos DPRD Kota Denpasar pimpinan dan anggota DPRD. Yang mempergunakan anggaran mempertanggungjawabkan baik, pimpinan dan anggota DPRD bukan Sekretariat DPRD;

3. Putusan Majelis hakim seharusnya ontslag van rechtsvervolging karena dalam pertimbangannya disebutkan:

“Menimbang, bahwa tentang kedudukan Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bahwa Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada hakekatnya merupakan peraturan yang bersifat administrative, hal tersebut terlihat dan dapat dipahami dari substansi aturan dan pasal-pasal sepenuhnya berada dalam ruang lingkup hukum administrasi penyimpangan penggunaan keuangan menurut Peraturan Pemerintah ini diancam dengan sanksi-sanksi administratif yaitu berupa hukuman untuk mengembalikan dana untuk mengganti keuangan daerah sebagai akibat dari penyimpangan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 44 dan pasal 45 Peraturan Pemerintah dimaksud. Bahwa jika ternyata ada penyimpangan dalam penertiban SPMU-BT, sebagaimana yang dapat dilihat dalam barang bukti SPP-BT dan SPMU-BT periode tahun anggaran 2001-2004 yang tidak disertai dengan rincian daftar kegiatan/rencana kerja dan atau rincian bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan daerah seperti yang dipersoalkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya maka yang bertanggung jawab adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau pejabat yang diberi tugas dan wewenang untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan itu, seperti Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah atau pejabat-pejabat Daerah lainnya yang melakukan fungsi Perbendaharaan (vide Permendagri No.2 Tahun 1994: Pasal 18 ayat (6) dan ayat (8), Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000:Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), penjelasan pasal 28 ayat (2), Kepmendagri No.29 Tahun 2002: Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 54);

Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP putusan tersebut seharusnya berbunyi : "Melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum" bukannya "membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair";

Berdasarkan uraian kami di atas telah kami buktikan bahwa putusan yang diambil oleh Hakim Majelis adalah putusan bebas yang tidak murni/lepas dari segala tuntutan hukum, untuk itu adalah tepat kami menempuh upaya hukum "kasasi"

Oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Hakim majelis dalam perkara terdakwa I Ketut Sukita, SE. kemudian sebagai lembaga Peradilan Tertinggi mengadili dan memutus sendiri perkara atas nama terdakwa I Ketut Sukita, SE tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak menerapkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya yakni putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yakni keterangan saksi-saksi Ni Made Ardani, SE, Si Putu Madra Adnyana, SE, Drs. I Made Sukada, I Made Jingga, S.Sos, Ni Made Hartiningsih, I Ketut Ceteg Rurung, S.Sos, I Ketut Ledana, SH. I Nyoman Beraten, I Gusti Ketut Anom, S.Sos, Drs. H. Muhamad Hadi, I Gusti Bagus Haryanto, SH. Dewa Nyoman Semadi, dan ahli Eko Mulyono, Ak (dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bali) diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Terdakwa adalah anggota DPRD Kota Denpasar periode tahun 1999-2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali atas nama Presiden Nomor: 361 tahun 1999 tanggal 5 Agustus 1999,- telah diangkat sebagai Ketua DPRD Kota Denpasar ;
2. DPRD Kota Denpasar adalah berbentuk Lembaga :
3. Terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Denpasar menerima penghasilan tetap berupa :

Hal. 74 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



- Uang Representasi
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Perbaikan Penghasilan
- Uang Paket
- Tunjangan Komisi
- Tunjangan Khusus
- Tunjangan Panitia
- Tunjangan Kesehatan
- Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.

**4. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah :**

- dalam pasal 4 ditentukan pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ;
- dalam pasal 27 ayat (1) ditentukan setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih ;
- dalam pasal 27 ayat (2) ditentukan Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dana atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

**5. Surat Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001.** pada huruf A bagian umum angka 2 mengenai Disiplin Anggaran ditentukan APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bagian umum pada huruf F Pelaksanaan APBD disebutkan pada bagian sub f atas beban APBD tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan pada angka 1. perayaan atau kegiatan hari besar, hari raya, hari ulang tahun/hari jadi daerah, perangkat daerah. pada angka 6 ditentukan pengeluaran lain-lain untuk kegiatan / keperluan yang sejenis /



serupa dengan yang tersebut diatas. Pada bagian umum huruf D mengenai Arah Kebijakan Penyusunan APBD angka 2 mengenai Anggaran Belanja dalam belanja DPRD ditentukan sebagai berikut :  
“Anggaran Belanja DPRD merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Mekanisme pengusulan dan penyusunan serta pembahasannya diberlakukan sama dengan belanja perangkat daerah lainnya untuk ditampung dalam APBD. Mengingat Pendapatan Asli Daerah diprioritaskan untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, maka penyediaan belanja DPRD, terutama dana penunjang kegiatan yang bersumber dari PAD agar benar-benar mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, dan hemat sehingga tidak menurunkan standar pelayanan masyarakat.

6. **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002.** Pada bagian umum angka II mengenai Disiplin Anggaran ditentukan APBD harus disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi. tepat guna. tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertang-gungjawabkan. Pada angka V mengenai Penyusunan APBD pada sub atau bagian Belanja APBD pada huruf d ditentukan untuk menjamin kelangsungan pelayanan kepada masyarakat, Pendapatan Asli Daerah diprioritaskan untuk merecover biaya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada unit penghasil. Oleh karena itu pengalokasian PAD untuk Belanja DPRD agar benar-benar mempertimbangkan azas efisiensi. efektivitas dan hemat. dan tidak mengganggu kelancaran serta menurunkan standar pelayanan masyarakat. Pada bagian umum angka IX mengenai Pelaksanaan APBD pada angka 1 huruf f ditentukan atas beban APBD supaya dihindari adanya pengeluaran untuk keperluan angka 1 Perayaan atau kegiatan hari besar, hari raya, hari ulang tahun/hari jadi Daerah, Perangkat Daerah, dan angka 6 Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/ keperluan yang sejenis/serupa dengan yang tersebut diatas.
7. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1994 tentang**



pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Pasal 6 ayat (2) ditentukan pengeluaran atas beban Belanja Daerah harus berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran, dalam ayat (4) ditentukan dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Daerah untuk tujuan-tujuan lain yang ditetapkan dalam anggaran belanja Daerah. Dalam Pasal 12 ditentukan : Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dilakukan berdasarkan kepada Prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
  - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi masing-masing Dinas/ Lembaga/ Satuan Kerja Daerah lainnya.
8. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** dalam pasal 55 ayat (2) ditentukan : Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan, Pasal 57 ayat (1) ditentukan Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah, ayat (2) ditentukan SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
9. **Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Nomor : 16 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar** dalam Pasal 34 disebutkan Pimpinan DPRD mempunyai tugas antara lain :
- menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil-Wakil Ketua serta mengumumkannya kepada Rapat Paripurna.
10. **Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Nomor : 16 Tahun 1999 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.** Dalam Pasal 34 disebutkan Pimpinan DPRD mempunyai tugas antara lain : Menyusun rencana kerja dan



mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil-Wakil Ketua serta mengumumkannya kepada Rapat paripurna.

**11. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bab IX Ketentuan Pidana, sanksi Administratif, dan Ganti Rugi.**

dalam Pasal 34 ayat (1) ditentukan Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

**12. Terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Denpasar periode 2001-2004 telah menandatangani Surat Keputusan-Surat Keputusan berupa :**

Untuk Tahun 2001 antara lain :

- a. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar No. 4 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001 tentang Pemberian tunjangan Daerah dan bantuan lainnya kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
- b. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar No. 13 Tahun 2001 tanggal 3 September 2001 tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan, Komisi, Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
- c. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar No. 21 Tahun 2001 tanggal 12 September 2001 tentang Pemberian Dana Kepada Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
- d. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar No.8 Tahun 2001 tanggal 14 Maret 2001 tentang Pemberian Bantuan Biaya Uang Dalam Rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah untuk Peningkatan Wawasan bagi pimpinan, Anggota dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
- e. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar No. 5 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001 tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan, Komisi, Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah Dewan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

- f. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar No. 01 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001 tentang Pemberian tunjangan Daerah dan bantuan lainnya kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

## Untuk tahun 2002 antara lain :

- a. Keputusan Pimpinan Dewan No. 09/PIM/DPRD/2002 tanggal 20 Agustus 2002, tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional bagi pimpinan dewan, komisi, Panitia Anggaran dan Panitia musyawarah DPRD kota Denpasar.
- b. Keputusan Pimpinan Dewan No. 04 tahun 2002 tanggal 25 Pebruari 2002 tentang Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi pimpinan anggota dan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
- c. Keputusan Pimpinan Dewan No. 01.A/PIM/DPRD/2002 tanggal 18 Maret 2002 tentang Pemberian Bantuan Uang Asuransi Jiwa dan Asuransi Kumpulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD kota Denpasar.

## Untuk tahun 2003 antara lain :

- a. Keputusan Pimpinan Dewan No. 01/PIM/DPRD/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan, Komisi, Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
- b. Keputusan Pimpinan Dewan No. 06/PIM/DPRD/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Pemberian Bantuan BBM Bagi Pimpinan, anggota Dewan serta staf Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
- c. Keputusan Pimpinan Dewan No. 07/PIM/DPRD/2003 tanggal 28 Januari 2003 Tentang Pemberian Bantuan Uang Asuransi Jiwa dan Asuransi Kumpulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD kota Denpasar.

## Untuk tahun 2004 antara lain :

- a. Keputusan Pimpinan Dewan No. 14/PIM/DPRD/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan, Komisi, Panitia Anggaran dan Panitia

Hal. 79 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

- b. Keputusan Pimpinan Dewan No. 05/PIM/DPRD/2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Pemberian Bantuan BBM Bagi Pimpinan, anggota Dewan serta staf Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
  - c. Keputusan Pimpinan Dewan No. 06/PIM/DPRD/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Pemberian Bantuan Uang Asuransi Jiwa dan Asuransi Kumpulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD kota Denpasar.
13. Bahwa terdakwa selaku Pimpinan Dewan, dalam pelaksanaan APBD tahun 2001 melalui belanja pegawai telah menerbitkan/ menandatangani Surat Keputusan No. 01 tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001 tentang pemberian tunjangan Daerah dan bantuan lainnya Kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Denpasar.
  14. Bahwa benar melalui mata anggaran 2.2.1.1006.80 (Biaya perawatan dan Pengobatan pegawai), terdakwa selaku Ketua Panitia Anggaran telah menganggarkan biaya perawatan dan pengobatan pegawai sebesar Rp. 504.000.0000,- dengan perincian : untuk General cek up Rp. 24.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp. 480.000.000,- untuk biaya pengobatan.
  15. Bahwa benar berdasarkan realisasi pencairan biaya pengobatan sejumlah Rp. 480.000.000,- tersebut telah dibagi secara tunai sebagai tambahan penghasilan untuk masing-masing anggota Dewan sejumlah Rp 1.000.000,- setiap bulan.
  16. Tujuan dianggarkannya biaya Penunjang Kegiatan pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kota Denpasar.
  17. Tujuan dianggarkannya Biaya Operasional pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar adalah dalam hal melaksanakan fungsinya yaitu fungsi Legislasi, fungsi Budgeting dan fungsi Kontrol.
  18. Pengertian antara Biaya dan Bantuan adalah berbeda. Biaya adalah anggaran yang disediakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam satu unit kerja. Sedangkan Bantuan adalah anggaran yang besarnya disediakan untuk pihak ketiga yang didahului dengan permohonan melalui proposal dan harus dibuatkan laporan / dipertanggungjawabkan.
  19. Bahwa dalam APBD Kota Denpasar Tahun 2002 menetapkan besarnya biaya Penunjang Kegiatan pada Pos Anggaran DPRD Kota

Hal. 80 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



Denpasar sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kode mata anggaran 2.2.1.1010 a.

20. Bahwa dalam APBD Kota Denpasar Tahun 2003 menetapkan besarnya biaya Penunjang Kegiatan pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan kode mata anggaran 2.01.01.1.1.01.09

21. Bahwa dalam APBD Kota Denpasar Tahun 2004 menetapkan besarnya biaya Penunjang Kegiatan pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan kode mata anggaran 2.01.01.1.1.01.09

22. Bahwa didalam APBD Tahun 2001 untuk Belanja Barang dalam mata anggaran 2.2.1.1011.90 yaitu lain-lain ongkos kantor pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar telah menetapkan bantuan kepada Fraksi sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan biaya kegiatan Pansus dan kegiatan panitia lainnya sebesar Rp. 109.310.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), Kalau kita mencermati makna Belanja barang seperti yang dianggarkan, sudah barang tentu anggaran untuk belanja barang harus dikeluarkan melalui pengadaan barang untuk keperluan di DPRD Kota Denpasar, namun dari pos Belanja Barang dikeluarkan untuk Bantuan kepada Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Denpasar sejumlah Rp. 800.000.000,- dan juga dari Pos Belanja Barang dikeluarkan untuk biaya kegiatan Pansus dan kegiatan Panitia lainnya sebesar Rp. 109.310.000,-

23. Bahwa begitu juga didalam APBD Tahun 2002 dari Pos Belanja Barang melalui mata anggaran 2.2.1.1011.90 yaitu lain-lain ongkos kantor pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar telah ditetapkan sebagai bantuan kepada Fraksi sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan bantuan untuk biaya kegiatan Pansus dan kegiatan panitia lainnya sebesar Rp. 65.600.000,- (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), walaupun dalam kenyataan biaya-biaya yang dikeluarkan diterima oleh Ketua dan anggota DPRD Kota Denpasar.

24. Bahwa juga didalam APBD Tahun 2003 dari pos Belanja Barang melalui mata anggaran 2.01.01.1.2.020 yaitu lain-lain ongkos kantor telah ditetapkan sebagai bantuan untuk biaya kegiatan Pansus dan kegiatan panitia lainnya anggaran sejumlah Rp. Rp. 170.700.000,- (



seratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), walaupun dalam kenyataan biaya-biaya yang dikeluarkan diterima oleh Ketua dan anggota DPRD Kota Denpasar.

25. Bahwa juga didalam APBD Tahun 2004 dari Pos Belanja Barang melalui mata anggaran 2.01.01.1.2.020 yaitu biaya jasa kantor pada telah ditetapkan anggaran sejumlah Rp. 668.908.000,- namun didalam realisasi digunakan untuk biaya kegiatan Pansus dan kegiatan panitia lainnya sebesar Rp. 190.800.000,- ( seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah), hal tersebut sangat bertentangan dengan Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang pada pasal 6 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan menggunakan penyedia barang/jasa dan dengan cara swaklola.

30. Terdakwa selaku Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kota Denpasar melalui Keuangan Daerah atau APBD dari tahun 1999-2004 telah dibayarkan premi asuransi berupa asuransi jiwa dari PT. Persero Asuransi Jiwa Sraya dengan nilai claim yang diterima oleh terdakwa selaku Ketua DPRD dan anggota DPRD lainnya sejumlah Rp. 686.048.750,-

31. Terdakwa selaku Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kota Denpasar melalui Keuangan Daerah atau APBD dari tahun 1999-2004 telah dibayarkan premi asuransi berupa asuransi Kumpulan melalui Assuransi Bumi Putra dengan nilai claim yang diterima terdakwa selaku Ketua DPRD dan anggota DPRD lainnya sejumlah Rp. 474.120.000,-

32. Bahwa pemegang polis asuransi Jiwa adalah Ketua DPRD selaku Lembaga sedangkan pemegang polis asuransi Kumpulan di Bumi Putra adalah Pemda Tk. II Kota Madya Denpasar dalam hal ini Wali Kota Denpasar dan pembayaran polis assuransinya melalui pembebanan APBD periode 1999-2004 (menggunakan dana Daerah) , maka seyogyanya claim asuransi tersebut harus masuk ke Kas Daerah , namun kenyataan claim asuransi di terima oleh masing-masing anggota Dewan termasuk terdakwa juga menerima.

33. Benar kenyataannya terdakwa maupun anggota DPRD Kota Denpasar lainnya dalam melaksanakan tugas tidak sampai



meninggal dunia dan ter-dakwa dan anggota DPRD Kota Denpasar yang lainnya telah menerima Polis asuransi baik dari asuransi Jiwa Sraya dan asuransi Kumpulan di Bumiputera;

34. Bahwa pembagian uang claim asuransi kepada Pimpinan Dewan dan anggota DPRD Kota Denpasar telah menyimpang dari "bahwa semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dana atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapat daerah;

35. Bahwa dalam APBD tahun 2004 melalui Pos Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan direalisasi untuk Bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Rp.8.850.000.000,- yang realisasinya tersebut diberikan kepada :

- Dicairkan untuk bantuan kemasyarakatan sebesar Rp.762.975.000,-;
- Dicairkan untuk bantuan kepada fraksi di DPRD Rp.5.600.000.000,-;
- Dicairkan untuk Purna Bhakti anggota DPRD Rp.2.000.000.000,-
- Dicairkan untuk bantuan kepada Gatriwara Rp.240.000.000,-

36. Biaya Operasional pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar tahun anggaran 2001 dianggarkan sebesar Rp.1.843.300.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001, dengan kode mata anggaran 2.2.1.1084 telah dicairkan serta dibagikan secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar sebagai bantuan Operasional berupa :

- Biaya operasional komisi sebesar Rp.1.404.000.000,-
- Biaya operasional Panitia anggara Rp. 79.200.000,-
- Biaya operasional Panitia Musyawarah Rp. 62.100.000,-
- Biaya operasional Pimpinan Dewan Rp. 298.000.000,-

Yang diterima perbulan sebagai tambahan penghasilan, tanpa menyusun rencana kerja dan tidak ada pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang-uang tersebut;

37. Biaya Operasional pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar tahun anggaran 2002 dianggarkan sebesar Rp.7.466.200.000,- (tujuh milyar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah dan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 04 Tahun 2002 tanggal 18 Maret 2002, dengan kode mata anggaran 2.2.1.1084 telah dicairkan dan dibagikan secara tunai kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar sebagai bantuan operasional berupa:

- Biaya operasional komisi sebesar Rp.3.672.000.000,-
- Biaya operasional Panitia anggara Rp.1.762.000.000,-
- Biaya operasional Panitia Musyawarah Rp.1.678.200.000,-
- Biaya operasional Pimpinan Dewan Rp. 364.000.000,-

Yang diterima perbulan sebagai tambahan penghasilan, tanpa menyusun rencana kerja dan tidak ada pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang-uang tersebut;

38. Biaya operasional pada Pos Anggaran DPRD Kota Denpasar tahun anggaran 2003 dianggarkan sebesar Rp.8.045.450.000,- (delapan milyar empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 01 Tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003, dengan kode mata anggaran 2.01.01.2.1.03.01 telah dicairkan dan dibagikan secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar sebagai bantuan operasional berupa :

- Biaya operasional komisi sebesar Rp.3.968.250.000,-
- Biaya operasional Panitia anggara Rp.1.829.000.000,-
- Biaya operasional Panitia Musyawarah Rp. 1.786.200.000,-
- Biaya operasional Pimpinan Dewan Rp. 462.000.000,-

Yang diterima perbulan sebagai tambahan penghasilan, tanpa menyusun rencana kerja dan tidak ada pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang-uang tersebut;

39. Biaya Operasional pada Pos Anggara DPRD Kota Denpasar tahun anggaran 2004 dianggarkan sebesar Rp.5.402.800.000,- (lima milyar empat ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan ber-dasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004, dengan kode mata anggaran 2.01.01.2.1.03.01 telah dicairkan dan dibagikan secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar sebagai bantuan operasional berupa:

- Biaya operasional komisi sebesar Rp.2.664.000.000,-
- Biaya operasional Panitia anggara Rp.1.240.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya operasional Panitia Musyawarah Rp.1.190.800.000,-
- Biaya operasional Pimpinan Dewan Rp. 306.000.000,-

Yang diterima perbulan sebagai tambahan penghasilan tanpa menyusun rencana kerja dan tidak ada pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang-uang tersebut;

40. Laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali dengan surat nomor: Lap-1016/PW.22/5/2006 tanggal 20 Maret 2006 pada tahun 2001 hasil perhitungan kerugian keuangan negara/Daerah pada Lembaga DPRD Kota Denpasar sebesar Rp.5.482.610.000,-

41. Laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali dengan surat nomor: Lap-1017/PW.22/5/2006 tanggal 20 Maret 2006 pada tahun 2002 hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah pada lembaga DPRD Kota Denpasar sebesar Rp.11.871.800.000,-

42. Laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali dengan surat nomor: Lap-1018/PW.22/5/2006 tanggal 20 Maret 2006 pada tahun 2003 hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah pada lembaga DPRD Kota Denpasar sebesar Rp.11.871.056.150,-

43. Laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali dengan surat nomor: Lap-1019/PW.22/5/2006 tanggal 20 Maret 2006 pada tahun 2004 hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah pada lembaga DPRD Kota Denpasar sebesar Rp.15.018.768.750,-

44. ada beberapa Pos DPRD Kota Denpasar yang tercantum dalam APBD 2001-2004 tidak diatur dalam ketentuan PP No.110 tahun 2000 yang tidak diatur diantaranya :

- Tunjangan Daerah
- Bantuan kepada Fraksi, Gatriwara, dan kepada Koperasi Melati di DPRD Kota Denpasar
- Biaya operasional
- Asuransi Jiwa dan Asuransi Kumpulan
- Uang Purnabhakti

45. Berdasarkan pasal 19 UU No.22 Tahun 1999 tugas-tugas DPRD adalah fungsi Legislasi, Budget dan kontrol dan tidak disebutkan ada tugas dari DPRD untuk memberikan bantuan;

Hal. 85 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



46. Bantuan kepada masyarakat diberikan berupa uang yang diputus-kan oleh Ketua DPRD yang terlebih dahulu mengajukan proposal;
  47. Biaya penunjang kegiatan dikelola oleh Ketua Dewan dan tidak disusun rencana kerja terhadap pengeluaran biaya penunjang kegiatan;
  48. Dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah tugas DPRD tidak memberikan bantuan sesuai yang terdapat dalam Pasal 18 dan 19 Undang-undang No.22 Tahun 1999;
  49. Setiap penggunaan keuangan APBD, harus ada rincian pertanggungjawaban penggunaannya;
  50. Dalam tatib DPRD, setiap penggunaan keuangan harus ada rencana kerja bisa sebelum dicairkan atau sesudah dicairkan jadi antara rencana kerja dengan penerimaan uang;
  51. Selain penghasilan tetap yang diterima tunai oleh anggota dan pimpinan DPRD, juga ada penghasilan lainnya yaitu berupa bantuan operasional Komisi, bantuan operasional Panitia anggaran dan operasional panitia musyawarah, dan lain-lainnya;
  52. Benar bantuan Gatriwara diterima oleh Nyonya Ketua DPRD Kota dan setiap tahun dianggarkan;
  53. Setiap penggunaan anggaran ada pertanggungjawabannya harus sesuai dengan PP 105/2000, Kep Men No.29/2001, dan Permendagri No.2/1994, dimana setiap penggunaan harus tepat pada sasaran;
  54. Yang dimaksud pengguna anggaran mengacu pada Kep. Mendagri pasal 57 No.29 tahun 2002, yang menyatakan bahwa siapapun yang terkait dengan keuangan harus mempertanggung-jawabkan dan yang mempergunakan pos anggaran untuk pos DPRD Kota Denpasar pimpinan dan anggota DPRD. Yang mempergunakan anggaran mempertanggungjawabkan baik, pimpinan dan anggota DPRD bukan Sekretariat DPRD;
2. Majelis Hakim telah keliru menafsirkan mengenai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : SE-163/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 perihal Tunjangan Purnabhakti yang menganggap bahwa Surat Edaran tersebut hanyalah merupakan himbauan belaka. Padahal apabila dicermati Surat Mendagri : SE-163/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 perihal Tunjangan Purnabhakti tersebut tidak mempunyai landasan hukum sehingga agar mempunyai landasan hukum menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Dana Purnabhakti untuk mendapatkan landasan hukum. Walaupun dana Purnabhakti tersebut telah dianggarkan dalam APBD dan telah ditetapkan dalam Perda



dan begitu pula tentang realisasinya telah dijabarkan dalam SK DPRD Kabupaten Badung Nomor:09/PIM/DPRD/2004 tgl.25 Juni 2004 bukan berarti penerimaan bersama anggotanya telah sah secara hukum. Karena menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) PP 105 Tahun 2000 Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis. Bila dicermati Surat Menteri Dalam Negeri: SE-163/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 perihal Tunjangan Purnabakti adalah merupakan kebijaksanaan Pemerintah Pusat yang bersifat strategis. Terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Denpasar dan anggota DPRD Kota Denpasar lainnya wajib mengikuti Surat Menteri Dalam Negeri tersebut;

3. Majelis Hakim telah keliru menafsirkan mengenai realisasi Uang Asuransi Jiwa. Yaitu Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Bumiputera dengan tidak mempersoalkan penerimaan uang asuransi setelah masa akhir tugas/jabatan terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Denpasar dan anggota DPRD Kota Denpasar lainnya;

Asuransi jiwa tersebut dianggarkan atau dibayarkan dalam rangka memproteksi atau melindungi terdakwa selaku anggota Ketua DPRD Kota Denpasar dan anggota DPRD Kota Denpasar lainnya apabila dalam melaksanakan tugas-tugas DPRD mengalami korban jiwa. Oleh karena terdakwa begitu juga anggota DPRD Kota Denpasar lainnya tidak mengalami klaim asuransi harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kota Denpasar, namun dengan kebijaksanaan terdakwa dan anggota DPRD Kota Denpasar lainnya telah diterima untuk kepentingan terdakwa sendiri dan anggota DPRD Kota Denpasar lainnya;

4. Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar terdakwa tidak dapat dipersalahkan terhadap penggunaan-penggunaan uang tersebut karena menurut PP 105 Tahun 2000 kewajiban tersebut ditujukan kepada pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan yang diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Bahwa pejabat yang dimaksud adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan penggunaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Pendapat Majelis Hakim yang demikian tersebut adalah pendapat yang keliru. Pengertian PP 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah bukan



semata-mata ditujukan kepada Kepala Daerah, melainkan ditujukan kepada setiap pengguna anggaran daerah. Apakah DPRD ataupun bukan DPRD dan di dalam PP 105 Tahun 2000 tidak ada pengecualian bahwa anggota DPRD yang juga menggunakan anggaran daerah dibebaskan dari pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang tersebut. Hal ini jelas dapat kita lihat dari ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 34 ayat (1) ditentukan Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Pemerintah Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang”, karena kedudukan terdakwa sebagai pimpinan lembaga DPRD Kota Denpasar telah mengambil kebijakan yang menyimpang terhadap anggaran di DPRD Kota Denpasar yaitu penggunaan Bantuan Biaya Perawatan dan Pengobatan Pegawai, Biaya Kegiatan Pansus, Biaya Pendidikan, Biaya Kegiatan Panitia Anggaran, Biaya Kegiatan Panitia Musyawarah, Biaya Tunjangan Daerah, dan memberikan bantuan-bantuan berupa bantuan kepada fraksi-fraksi, bantuan kepada Koperasi, bantuan kepada Gatriwara, biaya Penunjang Kegiatan dan Biaya Operasional, dengan tujuan menambah penghasilan maka terdakwa harus bertanggungjawab terhadap penyimpangan kebijakan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan untuk membebaskan terdakwa lebih banyak berpedoman pada keterangan saksi ade charge yaitu saksi-saksi Drs. Syahril Machmud, Msi dan saksi Prof DR Made Panca Astawa, SH.MH. yang masing-masing bertempat tinggal di Jakarta dan Badung, didatangkan oleh terdakwa ke Pengadilan Negeri Denpasar baik biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi nyata-nyata dibiayai oleh terdakwa sudah barang tentu keterangan saksi-saksi tersebut bersifat subyektif dan melindungi kepentingan terdakwa, pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi ade charge tersebut di atas untuk membebaskan terdakwa telah menyimpang dari ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP:

- Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya; Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Hakim Majelis dalam pemeriksaan dan mengadili perkara I Ketut Sukita SE secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang maka terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **mengenai alasan-alasan ad. 1, ad.2, ad.3 dan ad.4**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ternyata pembebasan terhadap terdakwa adalah pembebasan murni, karena unsur-unsur melawan hukum tidak terbukti dengan alasan sebagai berikut :

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah produk kolektif yang merupakan penjabaran terhadap kebijakan publik yang didasarkan atas ketentuan Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab terdakwa karena kemudian mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah dan dituangkan di dalam Perda No.2 Tahun 2002, yang tidak pernah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Pejabat yang berwenang, dengan demikian kebijakan publik tersebut memiliki legitimasi;
- Tentang keuangan daerah yang telah terlanjur dipergunakan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana dan disamping itu pelayanan umum atau publik telah dapat terlayani dengan baik;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Hal. 89 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 6 November 2007** oleh **DR.H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DJOKO SARWOKO, SH.MH.** dan **H.IMAM HARYADI, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh **TOROWA DAELI, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./  
DJOKO SARWOKO, SH.MH.

ttd./  
H.IMAM HARYADI, SH.

Ketua :

ttd./  
DR.H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./  
TOROWA DAELI, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perkara Pidana

M.D. PASARIBU, SH.M.Hum  
NIP. 04003 6589

Hal. 90 dari 90 hal. Put. No.1626 K/Pid/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)